

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**PEMANFAATAN DANA DESA DI TENGAH TANTANGAN PANDEMI COVID-19
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Oleh :

DR. MIA AMIATI, SH, MH.

JAKSA UTAMA MADYA (IV.D) NRP. 68965117

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA)
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb, Salam Sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunianya, penulis sebagai salah satu Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) dengan judul: “Pemanfaatan Dana Desa Di Tengah Tantangan Pandemi Covid-19 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para Peserta PPRA untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn) Endang Hairudin, S.T., M.M. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan Saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 24 Juli 2021

Penulis Taskap,



DR. MIA AMIATI, SH, MH

Jaksa Utama Madya NRP. 68965117



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. MIA AMIATI, SH, MH

Pangkat : Jaksa Utama Madya

Jabatan : Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan R.I.

Instansi : Kejaksaan R.I.

Alamat : Jl. Sultan Hassanuddin No.1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Jakarta

Sebagai Peserta Program Pendidikan Reguler (PPRA) ke-62 Tahun 2021, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) yang Saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian Pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, 24 Juli 2021

Penulis Taskap,



DR. MIA AMIATI, SH, MH

Jaksa Utama Madya NRP. 68965117

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini, Tutor Taskap dari :

Nama Peserta : DR. MIA AMIATI, SH, MH

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII

Judul Taskap : Pemanfaatan Dana Desa Di Tengah Tantangan Pandemi
Covid-19 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Taskap tersebut diatas telah di tulis sesuai juknis Taskap Peraturan Gubernur
Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu layak dan disetujui untuk uji.

Jakarta, 24 Juli 2021

Mengetahui Tutor Taskap,

Penulis Taskap,



MAYJEN TNI (PURN) ENDANG

HAIRUDIN, ST, MM

DR. MIA AMIATI, SH, MH

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA**

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	7
5. Metode dan Pendekatan	7
6. Pengertian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
7. Umum	11
8. Peraturan Perundang-undangan	12
9. Kerangka Teoritis	14
10. Data dan Fakta	16
11. Perkembangan Lingkungan Strategis	20
BAB III PEMBAHASAN	26
12. Umum	26
13. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Membangun Desa	27
14. Pemahaman Perangkat Desa Dalam Manajemen Anggaran Dana Desa.	32
15. Penggunaan dan Sistem Pengawasan Dana Desa.	36
16. Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan.....	48

BAB IV PENUTUP	52
17. Simpulan.....	52
18. Rekomendasi.....	56

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. DAFTAR GAMBAR/PETA
4. DAFTAR GRAFIK
5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Istilah Desa sesungguhnya telah tertuang di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana Desa dapat diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang wilayahnya berada di daerah Kabupaten serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya yang hasilnya dapat berupa suatu wujud atau kenampakan di muka bumi ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural dan antar unsurnya saling berinteraksi dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Pemerintah desa merupakan ujung tombak pemerintahan dan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang berbaur dengan masyarakat, dimana keberadaan pemerintah daerah diharapkan memberi nilai efektif dalam menjalankan tugas-tugas sebagai unsur pemerintah yang berada di desa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menjamin pemerintah daerah sebagai pihak berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di segala bidang kehidupan termasuk pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan wabah Covid-19 yang telah menjadi permasalahan nasional dan global.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, baik dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah sampai dengan Keputusan Presiden, salah satunya yang berkaitan dengan kebijakan perekonomian adalah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa

Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19². Sebagai bentuk tindak lanjutnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PDPT) mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDPT) Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang didalamnya terdapat dua pertimbangan penggunaan Dana Desa yaitu: 1) mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa; 2) menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) termasuk didalamnya Dana Desa.³ Dilansir dari situs Badan Pusat Statistik (BPS.Go.Id), jumlah Desa di Indonesia sampai dengan tahun 2019 berjumlah 83.820 Desa⁴, sementara berkaitan dengan pengalokasian dana kepada masing-masing desa, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

Adapun keluarnya peraturan tersebut ialah sebagai dasar hukum dalam penggunaan pengalihan prioritas Dana Desa di tengah dampak pandemi Covid-19 yang membuat seluruh tatanan kehidupan mengalami perubahan signifikan. Untuk Dana Desa itu sendiri sampai dengan bulan Februari tahun 2021 secara nasional sudah tersalur untuk 5.646 desa dengan jumlah dana sebesar Rp1,68 triliun, padahal total pagu Dana Desa diketahui sebesar Rp72 triliun, sehingga prosentase Dana Desa yang telah digunakan baru sebesar 2 persen dari total pagu Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan di 74.961 desa pada 2021, pertanggal 8 Maret 2021, penyerapan Dana Desa skala nasional baru dilakukan untuk 23.096 desa dengan total penyerapan sebesar Rp5,34 triliun.⁵

² Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

⁴ BPS.Go.ID, "*Jumlah Desa/Kelurahan menurut Provinsi, 2019*", diakses pada tanggal 28 April 2021

⁵ Ali Akhmad Noor Hidayat, "*Mendes: Per 16 Februari 2021, Penyaluran Dana Desa Rp 1,68 T*", www.bisnis.tempo.co, diakses pada tanggal 16 Februari 2021.

Besarnya Dana Desa tersebut diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Sebab pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga menekan perekonomian, sosial budaya terutama menghantam kondisi perekonomian masyarakat di pedesaan. Jatuhnya perekonomian masyarakat desa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya mayoritas penduduk desa adalah sebagai petani, pedagang eceran, nelayan dan pekerja buruh pabrik. Sedangkan kita ketahui bahwa saat ini banyak sektor usaha seperti pabrik yang melakukan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi, ada juga sektor usaha lain terhenti akibat adanya pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada turunnya ekonomi masyarakat di kawasan pedesaan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi perekonomian di tingkat desa terus dilakukan salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk pencegahan dan pemulihan ekonomi melalui berbagai usaha seperti pemberdayaan Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), pertanian, peternakan maupun perkebunan. Sektor tersebut memiliki peranan penting dalam mendongkrak roda ekonomi masyarakat desa, sehingga harapannya, adanya pemanfaatan Dana Desa ini dapat juga mendukung upaya pemerintah pusat dalam mengurangi dampak dari wabah ini di tingkat desa.

Menurut (Asmanto et.al., 2020) terdapat beberapa keunggulan Dana Desa yaitu (a) alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (b) dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai, (c) dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, (d) tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, (e) dapat diarahkan untuk membangun kredibilitas dan legitimasi pemerintah desa dengan menyelesaikan permasalahan secara lokal, (f) serta saat ini sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggung jawaban telah tersedia, sehingga dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas⁶.

Program pemanfaatan Dana Desa terus dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi penyebaran virus corona yang luas dan cepat ini, seperti menyalurkan

⁶ Priadi Asmanto, dkk, Ringkasan Kebijakan Pengutamakan Penggunaan Dana Desa: Bantuan Langsung Tunai Desa, <http://tnp2k.go.id/download/98837PBPenggunaanBLTDFINAL.pdf>, hlm 2 diunduh pada tanggal 20 Maret 2021

bantuan sosial dari pemerintah pusat dengan tepat sasaran, membuat posko jaga di pintu masuk desa, membeli perlengkapan kesehatan seperti pengukur suhu tubuh, disinfektan, perlengkapan cuci tangan serta adanya himbauan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana diatur oleh pemerintah, mewajibkan surat kewaspadaan bagi orang yang berasal dari daerah dengan zona merah yang sudah ditetapkan, pembatasan berbagai kegiatan ibadah, kegiatan sosial dan budaya. Namun dalam kenyataannya, strategi pemerintah desa tersebut masih kurang efektif. Hal itu terlihat diantaranya masih adanya kegiatan berkumpul yang melibatkan lebih dari 20 orang, banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya protokol kesehatan. Disamping itu persoalan krusial dalam penanggulangan virus corona di desa saat ini adalah belum jelasnya proses atau petunjuk teknis penyaluran atau pemanfaatan Dana Desa yang menjadi prioritas sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) yang mengakibatkan timbulnya permasalahan baik ditingkat masyarakat maupun di strata aparat pemerintah desa itu sendiri.

Berdasarkan data dan fakta diatas terkait permasalahan tersebut, maka dibutuhkan langkah strategis dari pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Covid-19. Kemudian yang menjadi pertanyaan ialah sejauh mana desa-desa yang ada di Indonesia ini mampu menterjemahkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT) dalam menggunakan anggaran Dana Desa tersebut. Penting sekali untuk diperjelas bagaimana pemanfaatan Dana Desa tersebut sehingga dapat membantu pemerintah pusat dalam menanggulangi dampak Covid-19.

2. Rumusan Masalah.

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa memiliki wewenang membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan sebagai implementasi dari otonomi daerah yang memberi peluang dan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan bersih dengan didasarkan pada prinsip: efektif, efisien, terbuka dan akuntabel.

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa adalah dengan memberikan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian masyarakat. Adanya dukungan Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan stimulus bagi desa untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju desa yang lebih kuat secara struktur, maju dari segi ekonomi dan sumber daya manusia dan mandiri dalam pemberdayaan wilayah. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, membuat pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa tersebut. Padahal bukan hanya aspek pengawasan saja yang merupakan permasalahan, namun juga kompetensi dan kapabilitas perangkat desa. Pengawasan pengelolaan Dana Desa diperlukan untuk mengeliminir potensi penyalahgunaan Dana Desa, baik karena faktor kesengajaan (korupsi) atau karena kurangnya kompetensi perangkat desa dalam mengelola anggaran, selain itu hal yang perlu dilakukan lainnya yakni pemberian pembekalan kepada perangkat desa guna mempelajari sistem pengelolaan Dana Desa yang akuntabel.

Berdasarkan kondisi dan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam taskap ini adalah **“Bagaimana meningkatkan pemanfaatan Dana Desa di tengah tantangan pandemi covid 19 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”**. Atas dasar permasalahan diatas, guna membuat terang kondisi riil penggunaan serta pemanfaatan Dana Desa saat ini, maka dapat diajukan sejumlah Pertanyaan-pertanyaan Kajian, yaitu:

- a. Apakah Dana Desa sudah dimanfaatkan untuk membangun Desa? Hal ini antara lain disebabkan oleh masih adanya keraguan dari Kepala Desa dalam menggunakan anggaran desa serta adanya rasa ketakutan dari Kepala Desa mengingat terdapat sejumlah Kepala Desa yang tersangkut masalah hukum dalam penggunaan Dana Desa, selain itu belum adanya platform atau tools yang dapat membantu Kepala Desa beserta perangkat desa dalam menggunakan dan mengoptimalisasi Dana Desa.
- b. Bagaimanakah Pemahaman Perangkat Desa dalam mengelola Anggaran Dana Desa? Hal ini terjadi karena para Kepala Desa tidak dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana mengelola anggaran dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kurangnya Sumber Daya

Manusia yang memadai serta sistem rekrutmen perangkat desa yang tidak memenuhi standar “*the right man on the right place*”.

c. Apakah Penggunaan Dana Desa sudah tepat sasaran dalam kondisi Pandemi Covid-19? Pada umumnya hal ini disebabkan karena kurangnya perencanaan yang baik dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Desa, yang lebih mengutamakan kepada pembangunan fisik serta kurangnya perhatian terhadap pemberdayaan Sumber Kekayaan Alam yang sesungguhnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d. Bagaimana Sistem Pengawasan dalam Penggunaan Dana Desa? Pengawasan merupakan suatu hal yang penting guna dapat mengevaluasi suatu keadaan tertentu, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lemahnya pengawasan antara lain disebabkan karena kurang berfungsinya aparat pengawasan dalam mengawasi penggunaan Dana Desa serta kurangnya pemahaman Pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu belum dilaksanakan pengawasan secara optimal, baik pengawasan secara internal maupun eksternal.

e. Bagaimana pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat? Mengingat kondisi perdesaan saat ini yang tidak luput dari Pandemi Covid-19, perlu dikaji apakah Pembangunan Desa dapat mewujudkan kebijakan untuk mengatasi masyarakat desa yang terdampak Covid-19, yang secara khusus perlu diberikan perhatian, terutama bagi masyarakat desa yang masuk kategori jauh dari kehidupan sejahtera. Diharapkan pembangunan di desa di tengah Pandemi Covid-19 memberi harapan yang terbuka bagi masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan desa, terutama dalam bidang ekonomi berbasis masyarakat.

3. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran, analisis dan rekomendasi tentang upaya meningkatkan pemanfaatan Dana Desa di tengah Pandemi Covid-19 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan. Adapun tujuan penulisan Taskap ini adalah memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kepentingan untuk memecahkan permasalahan pemanfaatan Dana Desa di tengah Pandemi Covid-19 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. Ruang Lingkup. Penulisan ini dibatasi pada lingkup pemanfaatan Dana Desa di tengah tantangan Pandemi Covid-19 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Sistematika. Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka sistematika dalam penyusunan dan penulisan Taskap ini diuraikan sebagai berikut: dalam Bab I Pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang yang mendorong penelitian tentang pemanfaatan Dana Desa meliputi latar belakang, rumusan masalah, Maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian-pengertian untuk memperjelas istilah atau kata yang ada dalam taskap ini. Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang konsep dan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Umum, Peraturan Perundang-Undangan, Kerangka Teoritis, Data dan Fakta serta pengaruh perkembangan Lingkungan Strategis maupun data lain yang dibutuhkan dalam pembahasan taskap ini. Bab III Pembahasan, memuat tentang pembahasan dari setiap pokok-pokok persoalan atau pertanyaan kajian yang dianalisis berdasarkan data serta fakta serta landasan teori sampai ditemukannya faktor penyebab masalah dan bagaimana solusi yang ditemukan sehingga persoalan atau pertanyaan kajian dapat di jawab. Dan dalam Bab IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil pembahasan terhadap pokok masalah atau pertanyaan kajian dalam taskap, adapun rekomendasi ditujukan kepada para pemangku kepentingan yang berkaitan erat dengan proses pemanfaatan Dana Desa, sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

5. Metode dan Pendekatan.

a. Metode. Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini yaitu metode kualitatif/deskriptif-analitis dimana metode ini menekankan kepada

pengumpulan data dan analisis teks tertulis baik yang berasal dari studi kepustakaan maupun literatur yang didapat dari para ahli serta narasumber.

b. Pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini dilakukan secara komprehensif integral dengan menggunakan perspektif kepentingan nasional dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. Pengertian – pengertian.

a. Pemanfaatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemanfaatan dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan memanfaatkan⁷. Dalam hal ini memanfaatkan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan akibat wabah virus Covid-19 yang telah mengganggu perekonomian masyarakat desa.

b. Dana Desa. Dana Desa merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁸ Oleh sebab itu, pengelolaan anggaran Dana Desa, haruslah dilakukan oleh aparatur desa dengan kompetensi pengelolaan anggaran sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat desa dapat tercapai. Pemberian Dana Desa memiliki tujuan peningkatan pelayanan publik di desa, menangani kemiskinan, memajukan roda perekonomian desa, dipandang sebagai salah satu solusi mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. hal ini didasarkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan kemudian dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan.

⁷ KBBI, 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online, diakses tanggal 27 April 2021]

⁸ Ibid. Hal. 1

- c. Wabah:** suatu penyakit mulai menyebar dan menulari penduduk dengan jumlah lebih banyak daripada biasanya di dalam suatu area atau komunitas atau saat musim-musim tertentu. Wabah bisa saja terjadi dalam waktu yang lama, bisa dalam hitungan hari sampai dengan tahunan. Wabah itu sendiri berpotensi tidak hanya terhadap satu wilayah, namun juga dapat meluas ke daerah lainnya atau bahkan negara di sekitarnya.⁹
- d. Pandemi,** dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah di dunia, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia.¹⁰
- e. Epidemi** adalah wabah penyakit yang menyebar di area geografis yang lebih luas.¹¹
- f. Tantangan,** ialah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; rangsangan (untuk bekerja lebih giat dan sebagainya).
- g. Kesejahteraan.** Kesejahteraan atau biasanya disebut dengan sejahtera dalam istilah umum memiliki arti keadaan masyarakat yang baik dan makmur, sehat serta damai. Dalam istilah ekonomi, sejahtera dikaitkan dengan adanya keuntungan benda atau materiil. Sementara sejahtera memiliki makna khusus sebagai ekonomi kesejahteraan.¹²
- h. Masyarakat.** Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “*society*” yang berasal dari kata “*socius*” atau diterjemahkan dengan padanan kata kawan. Sementara “masyarakat” mengacu kepada bahasa Arab dimaknai dengan kata “*syirk*” dengan arti bergaul atau interaksi¹³. Dalam pengertian lain masyarakat juga dapat disebut komunitas sebagai bagian warga desa, kota, suku atau bahkan suatu negara. Kemudian jika kelompok tersebut baik terdiri dari kelompok besar ataupun kelompok kecil hidup bersama dan memenuhi kepentingan-kepentingan hidup bersama, maka juga dapat disebut masyarakat

⁹ dr. Kevin Adrian, *memahami epidemiologi dan istilah-istilahnya*, alodokter.com, diunduh tanggal 20 Maret 2021

¹⁰ ibid

¹¹ ibid

¹² Sunarti, Euis. 2011. *“Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga; Isu Strategis dalam analisis dampak kependudukan terhadap aspek social ekonomi”*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB.

¹³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 157.

setempat. Dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat merupakan satu kesatuan manusia (sosial) yang tinggal dalam suatu tempat dan saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga memunculkan suatu aturan (adat/norma) dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang kemudian membentuk suatu kebudayaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Berbagai sendi kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga desa telah mengalami perubahan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Desa sendiri merupakan garda terdepan bagi penyaluran bantuan dari pemerintah bagi warga yang terdampak pandemic Covid-19. Berdasarkan data Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Kementerian Desa PDT, terdapat 3 prioritas penggunaan Dana Desa di tahun 2020, yakni padat karya tunai desa, pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pandemi Covid-19 tidak hanya berimbas kepada aspek kesehatan saja, namun berdampak pada aspek ekonomi, untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, rencana strategis yang sebelumnya telah ditetapkan oleh negara, digantikan dengan kebijakan tanggap darurat. Lembaga Keuangan negara juga telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi negaranya dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya perlambatan ekonomi, resesi, dan bahkan depresi ekonomi global akibat Pandemi Covid-19.

Meskipun jumlah masyarakat di perdesaan yang terkonfirmasi positif Covid-19 tidak sebanyak di perkotaan, tetapi efek negatif ekonominya sangat terasa dialami oleh masyarakat desa. Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada Kemendagri yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sudah selayaknya berkoordinasi secara aktif dengan K/L terkait dengan perkembangan penyaluran Dana Desa ke rekening kas desa dan pencairan BLT. Tantangan terbesar dalam program ini adalah pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), perlu adanya elaborasi agar tidak ada data yang tumpang tindih sehingga pemberian bantuan tepat sasaran. Selain itu data penerima BLT Desa sifatnya dinamis. Data ini dapat berkurang maupun bertambah sewaktu-waktu tergantung verifikasi yang diajukan dari hasil musyawarah desa.

Menurunnya ekonomi masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19, telah mendorong pemerintah melakukan upaya pemulihan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat dengan menerbitkan Permendesa PD TT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa ditengah Pandemi. Covid-19 Melalui pemanfaatan Dana Desa, diharapkan masyarakat dapat mandiri dan memanfaatkan peluang ekonomi di tengah kondisi pandemi Covid-19.

8. Peraturan Perundang-undangan.

Sejumlah peraturan perundangan yang berhubungan dengan topik penulisan ini, diantaranya:

- a. **Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.** Undang-undang ini berisi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang digunakan sebagai tata cara perencanaan pembangunan guna menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka waktu panjang, jangka waktu menengah, dan jangka waktu tahunan, pelaksanaan perencanaan tersebut dilakukan oleh segenap unsur penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.¹⁴
- b. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.** Penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Desa telah dituangkan dalam Undang-Undang ini, yaitu: “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”. Penyebutan desa untuk suatu wilayah seperti penyebutan desa di Pulau Jawa dan Pulau Bali, penyebutan Nagari untuk desa di Minangkabau, Sumatera Barat, penyebutan dusun dan marga untuk desa di Palembang, Sumatera Selatan. Kesemua daerah tersebut memiliki susunan asli dan juga penyebutannya sehingga dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa¹⁵. Peraturan Perundangan yang mengatur masalah desa, telah beberapa kali diterbitkan, namun belum seluruhnya dapat mengakomodir pelaksanaan pengelolaan desa itu sendiri, pengaturan tentang desa yang telah dikeluarkan saat ini, diantaranya : 1) UU Nomor: 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, 2) UU Nomor: 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok

¹⁴ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

¹⁵ Ibid, Hal. 1.

Pemerintahan Daerah, 3) UU Nomor: 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, 4) UU Nomor: 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, 5) UU Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah, 6) UU Nomor: 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, 7) UU Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 8) UU Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁶

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Dalam Peraturan ini, diatur Pedoman Pembangunan Desa bagi aparatur pemerintah. Desa sebagai satu kesatuan masyarakat memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional diakui dalam sistem pemerintahan. Peraturan ini juga menjelaskan mengenai Perencanaan Pembangunan Desa sebagai tahapan kegiatan Pemerintah Desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta unsur masyarakat setempat dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Dengan demikian, proses Pembangunan Desa, selain diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa juga harus melibatkan BPD sebagai unsur masyarakat.¹⁷

d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Peraturan ini menjelaskan tentang penetapan yang menjadi acuan dan pertimbangan dalam penggunaan Dana Desa diantaranya:

- 1) Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sehingga perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa.
- 2) Menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem

¹⁶ Ibid, Hal.1

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) termasuk didalamnya Dana Desa.¹⁸

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Peraturan ini menjelaskan tentang keadaan tertentu yang mengakibatkan terjadinya suatu wabah atau penyakit dan menimbulkan kematian yang kemudian mengganggu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya perlu upaya penanggulangan penyakit tersebut melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)¹⁹.

f. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Peraturan ini menjelaskan tentang pemberian tugas kepada Komite untuk menyusun serta memberikan rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional (PEN).²⁰

9. Kerangka Teoritis.

a. Teori Pemanfaatan. Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yang mendapat imbuhan pe- dan -an yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber-sumber belajar. Menurut Davis kemanfaatan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Kemanfaatan (*perceived usefulness*) merupakan penentu yang kuat terhadap penerimaan pengguna suatu sistem informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna. Sementara itu Prof. Dr. J.S. Badudu menjelaskan makna dari Pemanfaatan sebagaimana tertuang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia:

¹⁸ Ibid, Hal. 2.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

²⁰ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna".

b. Teori Manajemen. Pengertian manajemen berasal dari kata *to the manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan dengan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. George R. Terry memberi pengertian manajemen yaitu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksud yang nyata, Terry juga membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC. Sedangkan Andrew F. Sikula menjelaskan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan mengkoordinasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

c. Teori Ketahanan Ekonomi. Menurut Euis (2003: 13) ketahanan keluarga memiliki arti kondisi dinamika pada keluarga dengan keuletan dan ketangguhan yang melahirkan kemampuan fisik, material, psikis dan mental spiritual, agar dapat hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya sebagai tujuan hidup harmonis guna meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Sedangkan menurut Hendra (1986: 385), untuk mengukur perkembangan perekonomian dan kemakmuran Indonesia, terdapat empat komponen yang digunakan yakni kesehatan, pendidikan, pengeluaran perkapita dan pemukiman. Pengukuran ketahanan ekonomi didapat dari jumlah penghasilan atau pengeluaran rumah tangga dalam jangka waktu tertentu yang kemudian diperbandingkan dengan batas kemiskinan. Ketahanan ekonomi keluarga dikatakan kuat dan mampu menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta menjamin kelangsungan perekonomian keluarga. Ketahanan ekonomi sebuah keluarga diukur dari tingkat kemiskinannya. Seseorang dapat dikategorikan miskin apabila pendapatan yang diperoleh kurang atau di bawah standar Upah Minimum

Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara kategori tidak miskin diperoleh jika pendapatan seseorang itu lebih dari UMK yang telah ditetapkan.

d. Teori Kesejahteraan. Menurut Brudeseth (2015): Kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain, (a) kesejahteraan materi, (b) kesejahteraan bermasyarakat, (c) kesejahteraan emosi, (d) keamanan. Dalam sebuah kajian organisasi ekonomi keluarga permintaan barang strategis digunakan sebagai indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan lainnya berupa proporsi pengeluaran untuk pangan. Kualitas hidup manusia adalah cerminan dari Kesejahteraan itu sendiri, yakni suatu keadaan apabila kebutuhan dasar telah terpenuhi, maka nilai-nilai hidup dikatakan telah terwujud. Istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga juga dilihat dari individu yang dilahirkan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

e. Teori *Good Governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. *Good Governance* mengandung dua pengertian (BPKP, 2002:6) yaitu: (1) nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional untuk kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; (2) aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Soepomo (2000:143) menjelaskan istilah *good governance* adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Selanjutnya dijelaskan untuk mewujudkannya jalan yang ditempuh adalah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan memperbaiki kinerja pemerintah.

10. Data dan Fakta.

Penggunaan Dana Desa pada hakikatnya bertujuan untuk mengatasi persoalan yang terjadi di desa, terlebih ditengah situasi Pandemi Covid-19 yang saat ini masih

berlangsung, sebagai gambaran keterkaitan antara Dana Desa dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi covid-19, berikut kami sajikan data dan fakta yang berkaitan dengan Kertas Karya Ilmiah dari penulis:

a. Kesejahteraan Masyarakat di Era Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 pada akhirnya tidak hanya memberikan aspek kepada menurunnya kesehatan di masyarakat, namun berdampak kepada aspek perekonomian. Kebijakan Pemerintah melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan maksud membatasi tingkat mobilitas masyarakat, memberikan dampak yang tidak sedikit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya: 1) Melemahnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat. Diketahui daya serap atau daya beli akan mempengaruhi ekonomi suatu negara. Pasar yang berhasil dalam menciptakan regulasi itu adalah yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. 2) Menimbulkan adanya ketidakpastian, kapan akan berakhir pandemi yang kemudian berimbas kepada investasi yang melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Sebagai contoh pelaku usaha di bidang warteg, transportasi, traveling yang terpaksa memberhentikan atau merumahkan sebagian karyawannya. 3) Terjadinya pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Untuk mengetahui tingkat kemiskinan (kesejahteraan) masyarakat di era Pandemi Covid-19, dapat dilihat pada lampiran Grafik I.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang semula hanya memberikan efek kepada sisi eksternal, berimbas kepada stabilitas perekonomian nasional, merosotnya nilai tukar rupiah, secara otomatis mempengaruhi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) serta produksi pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.²¹ UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia desa. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, minuman, berpakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya, masyarakat di desa sangat bergantung kepada kondisi perekonomian di desa. Pentingnya ekonomi desa dalam kehidupan masyarakat

²¹ Muchlis Fajarudin, "Hasil Kajian Indef Soal Penanganan Wabah Covid-19 dan Dampak Ekonominya", <https://www.suarasurabaya.net>, di akses tanggal 24 April 2021

tersebut menuntut negara untuk mengatur kebijakan tentang bagaimana meningkatkan perekonomian desa yang ada di Indonesia dan menjamin warga negara khususnya desa menjadi sejahtera (*welfare staat*)²².

b. Penggunaan Dana Desa. Dana Desa adalah anggaran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan oleh pemerintah kepada desa. Jumlah Dana Desa yang diterima paling sedikit adalah 10% dari APBN. Dana Desa yang dialokasikan dari APBN harus digunakan secara konsisten dan setiap kegiatan yang menggunakan alokasi Dana Desa secara transparan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk itulah maka penggunaan Dana Desa harus dikelola berdasarkan tata Kelola prinsi-prinsip manajemen, yaitu dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasarkan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik. Untuk mengetahui pengalokasian Dana Desa kepada seluruh desa di Indonesia sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dapat mengacu kepada lampiran Tabel 1 (Data Alokasi Dana Desa Seluruh Indonesia). Sementara untuk mengetahui jumlah alokasi rata-rata Dana Desa yang diterima masing-masing desa per-provinsi, merujuk kepada lampiran Gambar I (rata-rata Dana Desa yang diterima desa per provinsi 2019).

Untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa di tengah pandemi, pemerintah telah memberikan kelonggaran atau kebijakan kepada pemerintah desa dalam menggunakan Dana Desa untuk kepentingan prioritas penanggulangan Covid-19. Namun, dalam implementasinya, terdapat persoalan dalam pemanfaatan Dana Desa, baik dari teknis pengalokasiannya ataupun teknis penyalurannya. Persoalan alokasi Dana Desa ini setidaknya melibatkan 3 (tiga) kementerian, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Masing-masing kementerian memiliki kewenangan untuk mengatur desa melalui produk kebijakan yang diterbitkannya, baik kebijakan yang mengatur dari sisi pembinaan penyelenggaraan pemerintahannya, pembangunan

²² Hadiyono, V. 2020. "Indonesia dalam menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya". Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

infrastrukturnya, maupun kebijakan yang mengatur pengalokasian Dana Desa.²³ Oleh karena itu, guna mencapai tujuan pengalokasian Dana Desa agar tepat sasaran, diperlukan koordinasi antara ketiga kementerian tersebut. Untuk mengetahui apakah Dana Desa telah efektif memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan di masyarakat, dapat mengacu kepada Grafik II (persentase Tingkat Kemiskinan Nasional). Selanjutnya memasuki masa Pandemi Covid-19, terjadi peningkatan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat, hal ini dapat dilihat pada lampiran Grafik III Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020.

c. Kondisi dunia usaha. Pandemi Covid-19 berdampak kepada sektor usaha dan ketenagakerjaan, banyaknya pegawai yang telah dirumahkan atau bahkan di PHK, membuat sulitnya mencari pekerjaan, karena satu posisi pekerjaan diminati oleh banyak pelamar pekerjaan, banyak juga perusahaan yang tidak lagi membuka lowongan pekerjaan, ada juga alasan perusahaan tidak membuka lamaran pekerjaan karena biaya operasional yang tinggi tidak sebanding dengan profit yang dihasilkan sehingga terpaksa membuat perusahaan merumahkan karyawannya. Sebagai gambaran dampak Pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha, dapat mengacu kepada lampiran Gambar II (Dampak Pandemi terhadap Lapangan Usaha).

Menurunnya kondisi pelaku usaha pada masa Pandemi Covid-19, secara otomatis meningkatkan masyarakat pengangguran di Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam lampiran Tabel II (dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia kerja menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal periode Agustus 2020). Berdasarkan data tersebut, diketahui banyak masyarakat saat ini telah kehilangan pekerjaannya, mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa stimulus ekonomi kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial seperti beberapa sembako dan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

d. Kemiskinan Desa. Tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia saat ini didominasi oleh masyarakat yang bertempat tinggal di desa. Dari sekitar 25,1 juta penduduk miskin pada 2019,²⁴ sebanyak 85,40 persen di antaranya tinggal

²³ Pahlevi, Indra. 2015. "*Dana Desa dan Permasalahannya*". Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

²⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), "*Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019*", BPS.Go.Id, diakses tanggal 17 April 2021

di wilayah administrasi desa, hal ini dapat dilihat berdasarkan lampiran Tabel III (Data Jumlah Desa di seluruh Indonesia mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020). Pada Tahun 2019, prosentase kemiskinan di desa mencapai 11,70 persen, lebih besar daripada prosentase nasional sebesar 9,41 persen. Meskipun demikian, ketimpangan yang ada di desa dapat dikategorikan lebih rendah dibandingkan tingkat ketimpangan pada skala nasional, yakni 0,343 berbanding 0,382. Anggaran Dana Desa pada 2021 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun²⁵. Sementara Untuk kebutuhan Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD), dialokasikan sebesar 20-30 persen dari total Dana Desa.

Dana Desa merupakan sumber pendapatan utama pemerintahan desa. Dalam menetapkan sasaran bantuan maupun pemanfaatan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan Dana Desa, terutama untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan, merupakan hak pemerintah desa. Penetapan sasaran penerima manfaat program BLTD dapat menggunakan pendekatan berbasis komunitas yang mengedepankan musyawarah dan mendorong kearifan lokal di setiap desa, Pada kenyataannya, saat ini masih ditemukan adanya masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program BLTD namun tidak menerima manfaatnya dan banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut adalah salah satu contoh persoalan pemanfaatan Dana Desa yang belum optimal sehingga belum dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

11. Perkembangan Lingkungan Strategis.

a. Perkembangan Global. Pada Tahun 2020, secara makro kondisi geopolitik Amerika Serikat (AS) masih menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia ini, walaupun terjadi persaingan dan peningkatan pengaruh global dengan negara Tiongkok, namun kepentingan nasional AS masih cenderung dijadikan kepentingan global sehingga intervensi AS kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia masih cukup besar. Saat ini, hantaman Virus

²⁵ Humas Sekretariat Kabinet R.I., "Mendes PDTT: 45% Desa sudah terima Dana Desa", Setkab.Go.Id, diakses tanggal 12 April 2021.

Covid-19 telah merubah hegemoni AS. Disamping itu, terjadinya perang dagang dengan China juga menjadi faktor kemunduran hegemoni AS di tataran Global. Fakta lainnya adalah sejumlah negara-negara di benua Eropa dan Benua Amerika adalah negara yang paling tidak siap menghadapi pandemi karena terbukti mayoritas kasus Covid-19 saat ini terjadi di sana.

b. Perkembangan Regional. Sebagai organisasi kawasan, *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* kini tengah mengalami perkembangan yang pesat melalui kesepakatan untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara menuju kemitraan yang dinamis di tahun 2020 melalui perjanjian perdagangan formal baru diantaranya²⁶: *AFTA (ASEAN Free Trade Area)*, *CAFTA (China, ASEAN Free Trade Agreement)*, dan nuansa dan arus dialog *APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)*.

Menyikapi terhadap kondisi lingkungan strategis regional, Indonesia sebagai negara yang menjadi motor penggerak di Kawasan ASEAN harus bisa mengupayakan terjaganya kondisi yang stabil di Kawasan ASEAN dengan mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk tetap saling bekerjasama dan mencegah timbulnya konflik di Kawasan ASEAN agar tidak memperburuk keadaan dalam situasi Pandemi Covid-19. Dengan situasi keamanan yang selalu terjaga dan hubungan harmonis yang dapat dibina sesama negara anggota ASEAN akan mendukung terhadap penanggulangan Covid-19, khususnya terkait dengan masalah pengadaan vaksin, sehingga program penanggulangan Covid-19 yang sudah merebak di desa dapat dilaksanakan dengan program vaksinasi. Dari sisi lain, dengan tetap terjaganya situasi yang kondusif pada lingkungan strategis ASEAN, kondisi keuangan di negara Indonesia akan tetap terjaga, sehingga alokasi dana desa yang diambil dari APBN dapat terpenuhi.

c. Perkembangan Nasional. Perkembangan lingkungan nasional Indonesia mempunyai dinamika yang sangat kompleks. Keberadaan letak geografis Indonesia yang strategis dipadukan dengan populasi penduduk yang

²⁶ Appleyard, Dennis R., dan Field, Alfred J. (2014). "International Economics 8th Ed.". McGraw-Hill.

besar serta wilayah lautan yang memisahkan daratan membuat negara Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terjadinya bencana. Salah satu bencana yang sedang mempengaruhi perkembangan lingkungan nasional ialah Pandemi Covid-19 yang telah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Dampak dari merebaknya virus Covid-19, juga berpengaruh besar terhadap kesehatan dan perekonomian nasional terutama masyarakat di pedesaan, apabila dampak ini tidak segera diatasi maka akan menjadi kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh negara lain. Adapun perkembangan lingkungan strategis nasional ditinjau dari aspek astagatra sebagai berikut:

1) **Geografi.** Negara Indonesia berada didalam kawasan yang strategis, terutama di Asia Tenggara. Negara ini terletak di lintang 6° LU- $11^{\circ}08$ LS dan 95° BT- 141° BT dan memiliki luas daratan seluas 1.922.570 km². Sedangkan luas perairannya mencapai 3.257.483 km². Berdasarkan luas wilayahnya, masih banyak pulau yang masih kosong dan hanya ditempati oleh masyarakat khas di area sekitar karena merupakan daerah yang sulit dijangkau. Hal ini membuat persebaran penduduk tidak merata, karena kebanyakan penduduknya mendiami 4 pulau besar, yakni Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Persoalan lainnya terkait dengan permasalahan transportasi yang belum menyentuh seluruh wilayah Indonesia. Secara otomatis, mempengaruhi kondisi infrastruktur dan jaringan telekomunikasi yang tersedia sehingga menyulitkan pendistribusian dan pengawasan Dana Desa, terlebih di masa Pandemi Covid-19 yang memaksa adanya pembatasan kegiatan.

2) **Demografi.** Pada Tahun 2030-2040 mendatang, Penduduk Usia Produktif masyarakat Indonesia akan lebih besar dibanding yang tidak produktif atau dapat dikatakan dengan bonus demografi, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dari penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Diprediksi jumlah usia produktif penduduk Indonesia akan mencapai 183,5 juta jiwa atau 67,7 persen dari total populasi yang

berjumlah 271,1 juta jiwa.²⁷ Di tengah Pandemi Covid-19 saat ini, pembangunan SDM berkualitas unggul mutlak diperlukan melalui pendidikan maupun melalui fungsi keluarga, sehingga diharapkan melalui Dana Desa yang dialokasikan, dapat mengejar ketertinggalan pembangunan di Desa serta memberikan manfaat bagi masyarakat desa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan serta dapat mengurangi angka pengangguran di daerah.

3) Sumber Kekayaan Alam (SKA). Indonesia dikenal sebagai negara yang berpotensi memiliki Sumber Kekayaan Alam yang melimpah. Namun, sumber kekayaan alam tersebut, belum sepenuhnya dapat dikelola dengan baik untuk mencapai pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan teknologi yang dimiliki menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan sumber kekayaan alam, terlebih saat ini, masih ditemukan adanya tumpang tindih peraturan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sumber kekayaan alam. Tentunya hal demikian, menjadi kendala tersendiri bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, terutama pelaku usaha di sektor alam, oleh karena itu perlu adanya alih teknologi dari negara maju serta penyederhanaan regulasi dalam pelaksanaan investasi. Melalui Dana Desa yang dialokasikan, Pemerintah Desa dapat menggunakan dana tersebut dengan cara penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) teknologi yang mumpuni, sehingga pemanfaatan Sumber Kekayaan Alam (SKA) yang dimiliki oleh desa dapat dimaksimalkan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat desa.

4) Ideologi. Perkembangan lingkungan global dan regional secara tidak langsung mempengaruhi kondisi lingkungan nasional. Arus globalisasi yang tinggi membuat informasi masuk ke Indonesia tanpa melalui penyaringan, sebagai contoh, maraknya ideologi radikal yang dianut oleh para pemuda Indonesia yang menganggap bahwa ideologi Pancasila tidak sejalan dengan pemikiran keagamaan. Dalam

²⁷ Badan Perencanaan Nasional, Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan, <https://www.bappenas.go.id>, diunduh tanggal 20 Maret 2021

perkembangannya, ideologi tersebut telah masuk ke dalam tatanan masyarakat desa, sehingga pengelolaan Dana Desa rentan disalahgunakan untuk kepentingan lainnya selain kepentingan membangun desa itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa, haruslah dilakukan oleh SDM yang berjiwa Pancasila, dan untuk mengantisipasi ideologi radikal, kiranya diperlukan sejumlah pengaturan pengelolaan Dana Desa yang mengatur pelarangan terhadap ideologi lain selain Pancasila.

5) Politik. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialihkan dan diperuntukkan bagi Desa. Di masa Pandemi Covid-19, pemanfaatan Dana Desa digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19, hal ini dilihat dari dikeluarkannya Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Perubahan Keduanya yaitu Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 yang didalamnya mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19. Dana Desa sendiri dapat digunakan untuk Program Desa Tanggap Covid-19 dan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang bertujuan untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Dana Desa itu sendiri juga dapat digunakan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai bagi warga miskin dan terdampak Covid 19, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa²⁸.

6) Ekonomi. Pengaruh Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia begitu besar, hal ini ditandai dengan merosotnya pendapatan perkapita secara nasional. Terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang mengakibatkan menurunnya perekonomian dan daya beli masyarakat. Sektor UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat juga terdampak akibat PSBB yang membatasi seluruh kegiatan di seluruh daerah. UMKM yang lebih banyak di operasionalkan oleh masyarakat kecil yang

²⁸ Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

berasal dari desa telah masuk pada situasi yang krusial, jika pemerintah tidak segera melakukan upaya strategis dan konkrit maka perekonomian masyarakat di seluruh Indonesia terutama di desa akan semakin melemah. Implikasi dari ekonomi yang melemah akan menimbulkan kemiskinan, pengangguran bahkan persoalan sosial lainnya.

7) Sosial Budaya. Sosial budaya merupakan interaksi antar manusia dengan manusia lainnya dilandasi kebiasaan (budaya) yang berlaku di suatu wilayah tertentu sehingga membentuk karakter dan identitas diri, dimana karakter tersebut bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta dapat mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Dinamika sosial budaya di desa, dinilai masih tradisional dengan tingkat pendidikan yang rendah, hal ini akan menjadi kendala dalam upaya peningkatan pembangunan dan pemulihan ekonomi ditengah situasi Pandemi Covid-19 saat ini melalui Dana Desa. Sehingga upaya peningkatan pendidikan vokasi dan pendampingan harus dilakukan agar masyarakat di desa mampu menciptakan peluang melalui Dana Desa yang diterimanya.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Salah satu komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan adalah dengan cara membangun dari desa. Untuk mendukung pembangunan di perdesaan diperlukan adanya Dana Desa yang setiap tahunnya terus ditingkatkan. Dengan dukungan alokasi Dana Desa yang terus meningkat ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pendistribusian Dana Desa harus diikuti dengan penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnakan.

Pengelolaan keuangan Desa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang termuat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan alokasinya, telah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa. Kesemua kegiatan yang tercantum dalam APBDes, haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, teknis atau hukum. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor: 146.1-4717 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kode Desa dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Tahun 2021 (Lampiran Tabel III), diketahui jumlah Desa yang menerima Dana Desa adalah sebanyak 74.961 desa.²⁹ Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa dijelaskan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus), setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan alokasi Dana Desa”.³⁰

Sebagai pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (PKD), Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 7 Tahun 2007

²⁹ Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor: 146.1-4717 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kode Desa dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Tahun 2021.

³⁰ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang baik, maka tata kelola pemerintahan desa juga menjadi lebih baik dengan mengedepankan tiga aspek utama berupa transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh sebab itu, proses dan mekanisme penyusunan APBDes yang diatur dalam Permendagri tersebut, akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab, kepada siapa pertanggungjawaban tersebut disampaikan, dan bagaimana bentuk dan cara pertanggungjawabannya.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 sebagai Pedoman umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa sekaligus sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPK-D).

13. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam membangun Desa.

Menurut Davis, Kemanfaatan (*perceived usefulness*) diartikan sebagai penentu yang kuat terhadap penerimaan pengguna suatu sistem informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna. Sementara itu, Prof. Dr. J.S. Badudu menjelaskan makna dari Pemanfaatan sebagaimana tertuang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: "Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna".

Sejak pertama kali dialokasikannya Dana Desa oleh Pemerintah pada tahun 2015 hingga saat ini, alokasi Dana Desa senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah Dana Desa yang diperoleh oleh masing-masing desa paling sedikit sebesar Rp 628.204.462,00 dan paling banyak sebesar Rp 1.033.534.081,00 (Lampiran Gambar I), besaran Dana Desa itu sendiri mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, sementara di tahun 2020, bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Tahun 2020, maka rata-rata Dana Desa yang diterima adalah sebesar Rp 960.000.000,00 (Lampiran Tabel I).

Penggunaan Dana Desa pada hakikatnya digunakan untuk mengatasi persoalan yang terjadi di desa, terlebih ditengah situasi pandemi covid-19 yang saat ini masih berlangsung. Penggunaan Dana Desa dapat dimaksimalkan melalui kegiatan seperti, pembukaan lapangan pekerjaan baru, mendorong dan membantu UMKM maupun pemberian Bantuan Sosial yang diberikan melalui Kepala Desa atau dapat dikatakan Dana Desa bisa dijadikan program padat karya dengan memanfaatkan masyarakat desa sebagai pekerjanya. Untuk meningkatkan pemanfaatan Dana Desa tersebut, Kepala Desa dinilai haruslah memiliki kemampuan dalam merancang visi pembangunan di desanya sehingga percepatan ekonomi dan infrastruktur di desa itu sendiri, dapat lebih berkembang.

Saat ini, masih ditemukan adanya sejumlah Kepala Desa yang beranggapan bahwa masalah ekonomi dan pembangunan di desa merupakan tugas dan fungsi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), padahal diketahui, rancangan program pembangunan desa dihasilkan oleh Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa (APD) dan bukanlah oleh BUMDes. Hal itulah yang diyakini membuat Kepala Desa melepaskan tanggungjawab pengelolaan Dana Desa kepada BUMDes. Permasalahan lainnya yang masih ditemukan terkait pengelolaan Dana Desa yakni, masih ditemukannya sejumlah Kepala Desa yang dalam menggunakan atau memanfaatkan anggaran Dana Desa memiliki rasa keraguan dan ketakutan, akibat dari adanya Kepala Desa yang tersangkut masalah hukum, maka Kepala Desa lainnya memiliki keraguan dalam pengelolaan Dana Desa itu sendiri.

Belum optimalnya pengelolaan Dana Desa juga dapat disebabkan karena belum adanya *platform* atau *tools* yang digunakan sebagai Petunjuk Teknis dalam Pengelolaan Keuangan Desa, padahal dengan adanya Petunjuk Teknis tersebut, dapat memudahkan Kepala Desa beserta APD menggunakan dan mengoptimisasi Dana Desa agar lebih maksimal. hal itu juga yang dinilai sebagai faktor penghambat pemanfaatan Dana Desa untuk penanggulangan Covid-19 tidak maksimal dalam proses pelaksanaannya.

Dengan mengacu kepada teori pemanfaatan yang dikatakan oleh Prof. Dr. J.S.Badudu "Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna", pada kenyataannya, Dana Desa yang ada saat ini dapat dikatakan belum berhasil guna atau belum berfaedah secara oprimal dalam

pemanfaatannya. Seorang Kepala Desa “sangat menentukan” pembangunan desanya, begitu juga dalam hal pelaksanaan pencairan dan penggunaan Dana Desa sebagai upaya penanggulangan Covid-19 pada tataran implementasi pelaksanaan dan keberhasilannya sangatlah ditentukan oleh Kepala Desa itu sendiri.

Berdasarkan temuan di lapangan, masih ditemukan adanya Kepala Desa yang berbuat korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan pemanfaatan Dana Desa, sebagai contoh, adanya korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa dan Sekretarisnya di Provinsi Riau pada tahun 2018³¹. Pemanfaatan Dana Desa sangat erat kaitannya dengan teori ketahanan ekonomi keluarga. Mengacu kepada pendapat Euis (2003:13) : “ketahanan keluarga memiliki arti kondisi dinamika pada keluarga dengan keuletan dan ketangguhan yang melahirkan kemampuan fisik, material, psikis dan mental spiritual, agar dapat hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya sebagai tujuan hidup harmonis guna meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”, maka seseorang dapat dikategorikan miskin apabila pengukurannya diukur dari pendapatan yang diperoleh kurang atau masih di bawah standar dari UMK, kondisi itulah yang merupakan gambaran (fakta) saat ini, banyak terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di perdesaan akibat dari perantau yang kembali ke desa setelah sebelumnya di PHK, ataupun akibat dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berdampak pada sektor usaha terutama UMKM menjadi mati suri. Dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan, maka Dana Desa bisa digunakan untuk pembangunan desa sebagai contoh melalui program padat karya yang melibatkan masyarakat, sehingga secara tidak langsung juga membantu perekonomian desa. Minimnya inovasi penerapan program padat karya oleh Kepala Desa, dinilai juga sebagai kendala lainnya, sehingga dana yang tersedia belum sepenuhnya terserap atau dimaksimalkan untuk pembangunan yang dapat mensejahterakan rakyatnya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa persoalan terkait pemanfaatan Dana Desa, disebabkan oleh beberapa masalah diantaranya: 1) kurangnya perencanaan yang baik dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Desa, yang lebih mengutamakan kepada pembangunan fisik serta minimnya perhatian terhadap pemberdayaan Sumber Kekayaan Alam yang potensial untuk

³¹ Citra Indriani, “Korupsi Dana Desa Rp 309 Juta, Dua Mantan Pejabat Desa di Riau ditahan Polisi”, regional.kompas.com, di akses tanggal 24 April 2021.

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) kurangnya inovasi dari Kepala Desa dalam penggunaan Dana Desa, 3) fokus pembangunan di desa saat ini, masih terpaku pada pemenuhan kebutuhan fasilitas/infrastruktur fisik, 4) belum adanya kebijakan khusus dari kepala desa yang mengakomodir kebutuhan kelompok miskin.

Dari sejumlah permasalahan tersebut, apabila tidak dicarikan solusinya akan menghambat program percepatan pemulihan ekonomi desa di tengah Pandemi Covid-19. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi atau upaya agar pemanfaatan Dana Desa lebih optimal berdasarkan pemetaan masalah itu sendiri yakni:

a. Kurangnya perencanaan yang baik dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Desa, diantisipasi dengan:

1) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa-PDPT) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan pendampingan kepada desa untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Desa (RKAD) agar tidak terjadi kesalahan teknis dalam program pembangunan desa.

2) Kepala Desa dan perangkatnya menyusun RKAD dengan melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui program apa yang mendesak dan perlu untuk dilaksanakan oleh desa karena pada hakikatnya penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Pemerintah Desa (Pemdes) mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan potensi diwilayahnya, seperti tempat wisata atau UMKM dengan mempertimbangkan melibatkan masyarakat sebagai pengelola UMKM.

b. Kurangnya inovasi dari Kepala Desa dalam penggunaan Dana Desa, diatasi dengan:

1) Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Pemda mendorong Kepala Desa untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi melalui program kerja yang dituangkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sehingga dapat membantu ekonomi dan meningkatkan pembangunan desa.

2) Guna dapat menyusun program kerja yang inovatif, perlu adanya kerja sama dan kolaborasi yang melibatkan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam penyusunan program kerja. Tantangan di masa pandemi menuntut agar para Kepala Desa mempunyai inovasi program kerja yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Program kerja desa bukan hanya bersifat rutinitas belaka tetapi perlu program kerja yang mampu menjawab permasalahan warga di masa pandemi ini.

3) Pemda mendorong Kepala Desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan dan tempat usaha agar distribusi barang antar wilayah berjalan dengan lancar guna mendukung kegiatan usaha masyarakat. Perbaikan infrastruktur dinilai akan menghemat ongkos distribusi sehingga penghasilan masyarakat dapat meningkat.

c. Belum adanya kebijakan khusus dari Kepala Desa yang menasar kelompok miskin, diatasi melalui upaya:

1) Pemdes memfokuskan program pengentasan kemiskinan melalui bantuan masyarakat miskin dengan tepat sasaran sesuai kriteria penerima bantuan dari pemerintah pusat.

2) Perlu adanya penguatan anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat agar mampu memfasilitasi penguatan SDM yang berkualitas, antara lain melalui pelatihan berbagai bidang kemasyarakatan; memfasilitasi kelompok usaha masyarakat, pembinaan UMKM di desa, pengembangan usaha mikro, pendampingan dan pembinaan BUMDes, pembinaan kelompok tani dan fasilitasi-fasilitasi pemberdayaan lainnya yang akan mampu menggerakkan berbagai sektor untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat.

3) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang masuk kedalam kelompok miskin sehingga dapat diberdayakan tenaganya untuk membangun atau menjalankan UMKM. Hal ini dilakukan agar masyarakat tersebut dapat keluar dari kelompok miskin di kemudian hari, mengingat program pemberdayaan tersebut berbeda dengan pembangunan fisik, namun pemberdayaan dapat menjadi investasi sumber daya manusia untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di masa pandemi Covid-19.

14. Pemahaman Perangkat Desa Dalam Manajemen Anggaran Dana Desa.

Andrew F. Sikula berpendapat bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang, sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Mempertimbangkan hal tersebut, maka peningkatan kapasitas Aparatur Perangkat Desa (APD), wajib dilakukan dengan menerapkan teori manajemen secara tepat, sehingga perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Desa dapat diartikan sebagai wilayah administrasi terendah secara mandiri dan dipandang sebagai subjek pembangunan, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui UU tersebut, setiap desa diberikan dana yang bersumber dari APBN dengan tujuan agar masyarakat dapat membangun dan mengelola keuangan dan kekayaan desanya secara mandiri. Desa dipandang sebagai subjek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan. Pemerintah Desa diberikan tanggung jawab untuk dapat mengelola keuangan desa dengan baik, jujur, dan tidak melakukan penyelewengan.

Terdapat kekhawatiran yang disampaikan oleh sejumlah pihak terkait penggunaan Dana Desa, yakni kekhawatiran kurangnya kapasitas yang dimiliki oleh APD dalam melaksanakan manajemen pengelolaan Dana Desa. Secara umum, kapasitas dari perangkat desa dalam hal pengelolaan Dana Desa, masih perlu dibenahi, hal ini terkait dengan permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

masih rendah akibat dari sistem rekrutmen yang belum memadai. Masih banyaknya Kepala Desa dan APD dengan tingkat pendidikan dibawah standar (SD, SMP atau SMA) dinilai sebagai salah satu penyebab kurangnya kapasitas Kepala Desa mengelola Dana Desa dengan manajerial yang baik, meskipun bukan jaminan bahwa Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dibawah Kepala Desa yang berpendidikan tinggi, setidaknya dengan pendidikan yang tinggi, akan membawa perbedaan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan RKPDes yang menggunakan anggaran Dana Desa. Oleh karena itu ketidaksesuaian antara kompetensi dengan tuntutan pekerjaan, serta kurangnya jumlah SDM di daerah perdesaan harus menjadi perhatian semua pihak, bagaimana sistem rekrutmen Kepala Desa dan perangkatnya kedepan, sehingga memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk mengelola Dana Desa dengan prinsip transparansi dan akuntabel di tengah kemajuan jaman.

Selain persoalan SDM Kepala Desa dan perangkat desa yang masih rendah, penyebab belum optimalnya pengelolaan Dana Desa lainnya disebabkan karena belum adanya pelatihan, bimbingan teknis serta *platform* dan *tools* yang jelas sebagai pedoman pengelolaan anggaran Dana Desa. Kemudian penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa itu sendiri, dinilai belum sesuai dengan kaidah pelaporan akuntansi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Padahal penggunaan Dana Desa yang anggarannya mencapai satu milyar tersebut, seharusnya dibukukan sesuai mekanisme pelaporan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara.

Permasalahan selanjutnya yaitu terkait pola perekrutan perangkat desa yang ditengarai masih ditemukan adanya indikasi kecurangan, baik pada tahap pelaksanaan seleksi Perangkat Desa yang sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sebagai contoh adanya rekomendasi dari oknum yang berkuasa untuk menjabat atau adanya penunjukan oleh pihak tertentu kepada sanak saudara untuk menjadi perangkat desa, penggunaan uang (*money politic*) juga kerap kali terjadi dalam hal penunjukan Kepala Desa/Perangkat Desa, keduanya dipandang sebagai penyebab terjadinya hambatan dalam meningkatkan efektivitas kerja perangkat desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui proses rekrutmen yang terbuka atau pola rekrutmen berdasarkan tindakan *proper test* yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait (Kepala Desa, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat), seharusnya permasalahan tersebut dapat diminimalisir dan sistem pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis terkait persoalan rendahnya pemahaman pengelolaan Dana Desa, tentu akan berdampak pada proses pembangunan desa itu sendiri, dengan mempertimbangkan teori manajemen, ditengarai bahwa yang dilakukan Kepala Desa dan perangkatnya dalam mengelola Dana Desa belum dapat dilaksanakan dengan baik, karena keterbatasan kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga banyak program desa yang dilakukan asal-asalan, tidak tepat terhadap tujuan utama yaitu membangun ekonomi, infrastruktur dan SDM masyarakat.

Dikaitkan dengan fakta ini, dapat ditemukan faktor penyebab masalah mengapa banyak Kepala Desa yang belum memiliki kompetensi dan keterampilan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan desa. Penyebabnya antara lain; Pertama; rendahnya SDM Kepala Desa dan APD dalam mengelola Dana Desa yang sesuai dengan regulasi atau standar akuntansi pemerintahan desa. Kedua, rendahnya standar rekrutmen Kepala Desa sehingga masih banyak Kepala Desa yang hanya berpendidikan SLTP sederajat. Ketiga, belum adanya buku petunjuk yang baku tentang tata cara perencanaan, penggunaan hingga pertanggungjawaban Dana Desa.

Dari berbagai faktor penyebab masalah diatas, maka perlu adanya solusi atau upaya yang jelas dan konkrit untuk mengatasinya, dengan mempertimbangkan faktor penyebabnya, maka solusi atau yang di sarankan ialah:

- a. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa, solusinya dilakukan melalui upaya:
 - 1) Kemendagri bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, harus memprogramkan kegiatan Diklat Revolusi Mental yang berkelanjutan dengan peserta para Kepala Desa beserta perangkat desa, dimana *outcome* nya akan terbentuk para Kepala Desa dan para Perangkat Desa yang mempunyai integritas moral yang baik.

2) Kemendagri bersama Pemda melakukan sosialisasi maupun edukasi bagi perangkat desa sehingga memiliki wawasan dan kemampuan dalam pengelolaan program kegiatan desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa.

3) Kemendagri mengadakan seminar nasional melalui aplikasi zoom maupun aplikasi daring lainnya untuk meningkatkan pemahaman Kepala Desa dan perangkatnya dalam menggunakan Dana Desa serta memberikan pencerahan agar Kepala Desa beserta perangkatnya mempunyai inovasi program pembangunan desa, juga terkait dengan penanggulangan Covid-19 di daerahnya masing-masing.

4) Kemendagri bekerjasama dengan Kementerian Informasi & Telekomunikasi (Kemenkominfo) serta Pemda menyediakan jaringan internet dan membuat *Big Data* khusus yang dapat diakses oleh seluruh kepala desa dimana didalamnya terdapat buku petunjuk maupun *link* tanya jawab seputar pembangunan dan penggunaan Dana Desa.

b. Rendahnya standar pendidikan dan rekrutmen Kepala Desa dan perangkat desa, solusinya dilakukan melalui upaya:

1) Kemendagri membuat batasan minimal tingkat pendidikan bagi calon Kepala Desa minimal Sarjana dan untuk aparatur perangkat desa minimal SLTA, hal ini untuk menunjang kemampuan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan desa.

2) Kemenkeu bersama Kemendagri dan Kemendesa PDTT memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Desa dan perangkat desa yang saat ini masih dibawah standar SDM-nya, melalui diklat dan seminar sehingga mampu beradaptasi dengan tuntutan jaman terhadap sistem pengelolaan manajemen keuangan desa.

3) Kemendagri dan Kemendesa PDTT bersama Pemda memberikan penekanan dan pengetahuan kepada Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa harus sesuai dengan UU dan Permendagri sehingga rekrutmen perangkat desa dilakukan sesuai kriteria yang ada dalam peraturan tersebut.

c. Belum adanya petunjuk tata cara perencanaan, penggunaan hingga pertanggungjawaban Dana Desa, solusinya dilakukan melalui upaya:

- 1) Kemenkeu dan Kemendagri membuat *Platforms* dan *Tools* terkait dengan sistem dan tata cara pengelolaan dan penggunaan Dana Desa kemudian diberikan kepada seluruh aparat desa sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kemendagri dan Kemendesa PDTT membuat regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan pembinaan aparatur desa. Hal ini sebagai upaya membangun akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat dan negara.
- 3) Kemendesa PDTT, Kemenkeu bersama Pemda mengadakan Bimtek terpusat sesuai zona wilayah, untuk meningkatkan pengetahuan tentang perencanaan, penggunaan, pengelolaan serta pertanggungjawaban program pembangunan desa serta keuangan desa.

15. Penggunaan dan Sistem Pengawasan Dana Desa.

a. Penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran.

Saat ini, desa diberikan kewenangan dalam mengatur kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai kemajuan pembangunan desa diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang baik.

Pengelolaan pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN haruslah mengacu kepada ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN. Peraturan ini menjelaskan bahwa Dana Desa, harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif dan

transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang ada, Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa memiliki tanggungjawab untuk mengelola Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Alokasi Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa, dengan segala sumber daya yang dimilikinya, banyak desa saat ini telah berubah menjadi desa yang mandiri, maju, adil, makmur, dan sejahtera masyarakatnya.

Untuk mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pembangunan desa, harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Pelaksanaan pembangunan desa, harus sesuai dengan apa yang direncanakan dalam proses perencanaan, dan masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa atau disingkat dengan ADD, haruslah senantiasa dilaksanakan secara terbuka, hal tersebut dapat dicapai melalui musyawarah desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Dengan melakukan hal tersebut, perangkat desa dinilai memiliki komitmen menerapkan *good governance* dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut dikatakan keputusan yang mutlak dijalankan oleh para perangkat desa serta masyarakat desa sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Soepomo (2000:143) yang menjelaskan istilah *good governance* adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil.

Untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat desa, dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa, seyogyanya perlu menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Setiap kegiatan sebelum mencapai suatu keputusan, haruslah didahului dengan sejumlah analisa, seperti: boleh tidaknya kegiatan itu dilaksanakan, cara

pelaksanaannya, waktu dan kurun waktu pelaksanaannya, serta jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan, apa yang akan menjadi hambatan dan tantangannya serta sejauhmana peluang yang ada bisa dimanfaatkan. Sehingga setiap keputusan merupakan hasil dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang terorganisir dengan menerapkan fungsi manajemen.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai kewenangan otonomi daerah. Dengan otonomi tersebut, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk berperan aktif memajukan pembangunan serta melakukan pengelolaan daerahnya secara mandiri. Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan untuk menjalankan pembangunan daerahnya melalui pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas serta transparansi pengelolaan sumber dayanya, sementara Pemerintah Pusat mengawasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk mengetahui kinerja pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Ada beberapa masalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, diantaranya: Pertama, penggunaan Dana Desa yang tidak tepat sasaran sesuai dengan amanat Undang-undang, diantaranya: Pertama ketidaksesuaian antara program kerja dan realisasinya seperti yang tadinya untuk jalan, tapi dibuat untuk gedung, ini salah satu contoh nyata yang belum tepat sasaran. Kedua, belum fokusnya anggaran Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat miskin karena selama ini lebih berfokus pada bidang pembangunan fisik.

Pembangunan desa saat ini dinilai tidak mempertimbangkan terhadap pendekatan masalah serta peruntukkan kepentingan masyarakat, namun pembangunan karena pertimbangan politis untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu. Ketiga, Implementasi pengelolaan Dana Desa belum memenuhi asas *partisipatif*, *transparansi*, dan *akuntabilitas*, masih banyak

desa yang miskin karena penggunaan Dana Desa tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu pembenahan terhadap penggunaan Dana Desa harus segera dilakukan agar Dana Desa dapat digunakan tepat sasaran sesuai arahan pemerintah pusat, terutama untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat perdesaan. Mengacu kepada Survei Sosial Ekonomi Nasional, periode Maret 2020, terjadi peningkatan angka kemiskinan akibat Pandemi Covid-19, (Lampiran Grafik I) dan pada periode yang sama jumlah prosentase penduduk miskin, khususnya di Perdesaan juga mengalami peningkatan (Lampiran Grafik III).

Sebagai upaya dalam mengatasi persoalan diatas, diperlukan sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan, agar penggunaan Dana Desa dapat tepat sasaran sesuai yang di harapkan untuk kesejahteraan rakyat dengan cara:

1) Pemerintah melalui Kemenkeu meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyediakan data terkait dengan tingkat kesulitan geografis yaitu berupa Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang menjadi salah satu sumber perhitungan besaran Dana Desa³². Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, IKG Desa ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi³³.

2) Kemenkeu meminta kepada BPS untuk melakukan penghitungan IKG setiap tahunnya dan memperbaharui data yang ada, mengingat dengan jumlah Dana Desa yang diterima, di khawatirkan pengelola Dana Desa bertindak korupsi, baik karena rendahnya tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) ataupun minimnya mental aparaturnya desa dalam melakukan pengelolaan Dana Desa, oleh karena itu dibutuhkan pendamping Dana Desa sebagai fasilitator penerimaan Dana Desa.

³² Badan Pusat Statistik, "*Hitung-hitung Dana Desa*", <https://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

- 3) Kemendesa PDTT merekrut pendamping Dana Desa yang melakukan fungsi pengawasan dan pengawalan penggunaan anggaran/Dana Desa serta memastikan penyerapan anggaran desa berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah hukum, Pemerintah Desa berkewajiban melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan berbasis akrual.
- 4) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa agar implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat berjalan dengan lancar. Dengan begitu, Pemerintah Desa haruslah mengatur serta melaksanakan anggaran Dana Desa secara baik sehingga menghasilkan tingkat akuntabilitas pelaporan pengelolaan Dana Desa yang yang terpercaya.

b. Sistem Pengawasan Penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan Teori yang disampaikan oleh Terry, terdapat empat fungsi dasar manajemen, yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*). Pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, dilakukan dengan mempertimbangkan struktur organisasi pelaksana yang didalamnya melingkupi tugas dan kewenangan serta pertanggungjawaban yang dimiliki. Saat ini struktur organisasi pelaksana Alokasi Dana Desa telah dibentuk yang didalamnya terdapat masing-masing fungsi dengan kewenangan dan tugas serta arah pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Namun, terdapat persoalan dalam pelaksanaannya, dimana fungsi yang ada, dinilai belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pejabat pelaksana dan LPMD yang ditengarai dikarenakan ketidakfahaman akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing serta lemahnya kordinasi antar fungsi, tentunya hal itu berdampak kepada kurangnya efektivitas pelaksanaan pengawasan.

Dilihat dari objek yang diawasinya, pengawasan dapat dibedakan dalam dua kategori: 1) pengawasan dari segi hukum (*rechmatigheidstoetsing*)

yakni pengawasan yang dilakukan badan peradilan dengan menitikberatkan aspek legalitas, sebagai contoh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas menilai sah tidaknya suatu ketetapan pemerintah. 2) pengawasan dari segi kemanfaatan yakni pengawasan teknis *administrative intern* dilakukan dilingkungan pemerintah itu sendiri (*built in control*) hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Saeful Anwar:2004 yang mengatakan bahwa “Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terukur dari penyimpangan-penyimpangan”.³⁴

Pengawasan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pengawasan melibatkan seluruh *stakeholder* pengelolaan Dana Desa baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam kaitannya dengan penggunaan Dana Desa, pengawasan juga dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan Peraturan Kepala Daerah, memastikan penyaluran Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah, menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya dan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) Tahun Anggaran sebelumnya.³⁵

Untuk melaksanakan akuntabilitas, penggunaan Dana Desa tersebut agar tidak diselewengkan dan atau disalahgunakan oleh aparat pemerintah, mengingat Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³⁴ Saeful Anwar, “*Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*”, Glora Madani Press, Jakarta: 2004. Hlm.127.

³⁵ Hasyim Adnan, “Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa”, Fakultas Hukum Islam Bandung, hlm. 16.

Dalam proses pengawasan Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mewakili masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah desa yang sumber dananya berasal dari alokasi Dana Desa dan hal ini secara jelas diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, dimana Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Pada umumnya, fenomena yang terkait dengan pengawasan Dana Desa adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Disamping itu, APBD Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Untuk itu diperlukan kejelasan aturan dan sistematika pengawasan Dana Desa oleh BPD agar dapat mencegah tindakan penyelewengan oleh aparat pemerintah desa, khususnya untuk mengawasi penerapan program-program yang didanai dari Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa karena berdasarkan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, BPD merupakan Lembaga yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Diharapkan BPD dapat menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran karena Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Dalam menjalankan fungsinya, BPD dapat menggunakan mekanisme "*check and balance*" agar dapat meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Kemudian diperjelas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Fungsi pengawasan atas Dana Desa harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Pengawasan merupakan salah satu tahapan penting guna memastikan pengalokasian Dana Desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Pengawasan dilakukan dengan

tujuan mengidentifikasi penyimpangan sejak dini yang tentunya melibatkan seluruh *stake holder* setempat baik di tingkat pusat maupun daerah.

Potensi resiko yang saat ini masih terlihat adalah adanya penyalahgunaan ataupun penyimpangan penggunaan dana (*fraud*) oleh pihak tertentu, disamping itu juga masih terlihat konflik vertikal dan horizontal di tingkat desa itu sendiri. Penyalahgunaan/penyimpangan biasanya terjadi mempertimbangkan 3 kondisi yang biasa disebut dengan istilah "*Fraud Triangle*" (Wells, J. T., 2011) yaitu: adanya kesempatan (*opportunity*), adanya tekanan (*pressure*) serta karena sikap atau karakter (*rationalization*)³⁶, ketiganya sangat memungkinkan terjadi dalam pengelolaan Dana Desa, UU Desa menjamin partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Untuk itu, baik pemerintah maupun masyarakat desa perlu secara aktif melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan Dana Desa serta pencegahan terhadap timbulnya konflik di tingkat desa dengan cara bersama-sama melakukan pengawalan dalam proses pembangunan desa.

Melalui Dana Desa, diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan serta mengelola sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah, serta memajukan perekonomian di daerahnya. Mengacu kepada laporan keuangan, merupakan salah satu cara masyarakat mengetahui sumber pendapatan suatu daerah, mengetahui jumlah anggaran program yang dijalankan, siapa yang menerima manfaat serta peruntukannya. Untuk mencapai hal tersebut, perlu perencanaan yang matang serta dilakukan pengawasan dari *stake holder* terkait.

Agar pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan yang tepat. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bahkan para Aparat Penegak

³⁶ Wells, J. 1997. *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection*. Hoboken, New Jersey:Wiley.

Hukum yang mempunyai kewenangan menangani perkara Tipikor, mengingat saat ini masih ditemukan adanya Kepala Desa yang terjerat kasus korupsi.

Untuk tingkat pusat, pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa telah dilakukan bersinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif, maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut, maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintah pusat melakukan sinergi antar Kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat dan aparat pengawas. Jadi, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, Dana Desa ini diawasi oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, serta Aparat Penegak Hukum. Selain itu juga diawasi oleh Kemenkeu yang bersinergi dengan Kemendagri dan Kemendesa PDTT.

Kemenkeu berperan dalam pembinaan dan pengawasan aparat pengelola Dana Desa dan evaluasi anggaran Dana Desa. Kemendagri berperan dalam mendorong bupati/walikota memfasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan kecamatan, memberdayakan aparat pengawas fungsional, membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa. Sedangkan Kemendesa PDTT berperan menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa, pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan.

Alokasi Dana Desa harus diawasi dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana untuk pengembangan desa. Apabila alokasi Dana Desa ini tidak tersosialisasikan secara benar, maka dikhawatirkan banyak Kepala Desa yang berurusan dengan polisi atau kejaksaan. Pengawasan Dana Desa, dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah di

atasnya, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Ketentuan tentang BPD yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala Desa inilah *entry point* bagaimana akhirnya BPD berperan sebagai pengawas Dana Desa.

Pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Kemudian pada Pasal 51 dalam aturan yang sama disebutkan Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa dan digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian Pasal 48 dan Pasal 51 tersebut, dijelaskan bahwa laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa, APBDes adalah salah satu contoh Peraturan Desa. Artinya bahwa, kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa, maka Kepala Desa juga diwajibkan membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. Ini menunjukkan bahwa BPD ikut mengawasi kinerja kepala desa khususnya atas penggunaan Dana Desa yang terintegrasi dalam APBDes. Jadi masyarakat desa dapat mengawasi Dana Desa bersama-sama atau melalui BPD.

Hasil kajian Penulis, ditemukan adanya beberapa masalah dalam hal pelaksanaan pengawasan, antara lain menyangkut masalah efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan, dimana ditemukan kurangnya pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan ataupun kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran Dana Desa itu sendiri; saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik; evaluasi dan pengawasan pemerintah daerah belum jelas. kondisi tersebut menyebabkan tidak ada peningkatan kapasitas masyarakat/lembaga masyarakat yang akhirnya menyebabkan rendahnya peran pengawasan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

Apapun bentuknya, pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan diri dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Masyarakat Desa memiliki peran yang strategis untuk turut serta mengawasi penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa tidak diselewengkan dan atau disalahgunakan oleh pemerintah desa. Oleh karena Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan nilainya cukup besar, diperlukan mekanisme berupa kontrol masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut, sehingga kesejahteraan masyarakat melalui Dana Desa dapat tercapai dan pemerintah desa menjalankan penyelenggaraan pemerintahannya secara transparan dan akuntabel.

Sejumlah langkah strategis dapat diambil untuk meminimalisir penyelewengan Dana Desa, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten atau Kecamatan maupun melalui partisipasi masyarakat, berupa:

- 1) Kemendagri bersama Inspektorat Daerah, Kejaksaan dan Kepolisian memperkuat pengawasan, dimulai dari tahap pencairan Dana Desa sampai dengan penggunaannya, baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat pusat. Sinergi pengawasan antara masyarakat dan lembaga pengawas juga diperlukan, dengan

tujuan agar pengawasan lebih efektif dan efisien, disamping itu juga memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk menindaklanjuti serta menghindari tumpang tindih pengawasan yang dapat berakibat kontraproduktif terhadap Pemerintah Desa.

2) Kementerian Keuangan memperkuat *database* mengenai pengelolaan Dana Desa yang dapat digunakan untuk memonitoring keberadaan Dana Desa.

3) Kemendagri bersama dengan Kemendesa dan PDTT membuat web atau layanan pengaduan atas penyalahgunaan penggunaan Dana Desa, sehingga masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa baik berupa informasi aduan maupun aspirasi. Informasi dan Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, dapat dijadikan sebagai bahan bagi pihak inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap indikasi tindak pidana penyelewengan Dana Desa.

4) Kemendagri melaksanakan pemantauan dan evaluasi Dana Desa atas penyelenggaraan peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi Aparat Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perencanaan Desa, dan penyusunan pedoman teknis peraturan desa.

5) Kemendesa dan PDTT melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa, pengadaan tenaga pendamping desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pembangunan kawasan perdesaan. Diperlukan adanya sinergi antara peraturan Bupati/Walikota terkait tata cara pembagian besaran Dana Desa di setiap desa, penyaluran dari RKUD ke RKD, hingga penggunaan Dana Desa sesuai prioritas yang sudah ditetapkan.

16. Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan.

Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi ideal bagi setiap warga masyarakat, untuk mewujudkannya sejumlah upaya senantiasa dilakukan. Menurut Brudeseth (2015): kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain, (a) kesejahteraan materi, (b) kesejahteraan bermasyarakat, (c) kesejahteraan emosi, (d) keamanan. Sementara itu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang. Adapun pengertian masyarakat sejahtera itu sendiri adalah masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata. Kehidupan sejahtera juga dapat dilihat dari kehidupan masyarakat di dalam kawasan lingkungan yang aman, ramah dan tentram.

Permasalahan utama dalam penanganan kemiskinan di Indonesia adalah belum berhasilnya penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Perlu diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk miskin di kota. Basis ekonomi desa umumnya pertanian, sehingga pengurangan kemiskinan di perdesaan dipercaya sebagai kunci mewujudkan penurunan angka kemiskinan nasional. Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, telah menekan tingkat kesejahteraan masyarakat desa dan pekerja UKM di desa, serta pekerja dengan gaji rendah pada usaha skala besar dan menengah ke tingkat yang lebih rendah, bahkan ke tingkat di bawah garis kemiskinan. Banyak keluarga miskin yang jatuh semakin miskin, bahkan menjadi sangat miskin, akibat dampak Covid-19 yang mempengaruhi operasi usaha kecil-mikro, dan juga akibat pekerja yang dirumahkan pada berbagai sektor ekonomi formal dan informal.

Mengacu kepada wilayah tempat tinggal, maka peningkatan penduduk miskin di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan. Jumlah penduduk miskin di kota naik 22,1% menjadi 12,04 juta dari 9,86 juta pada September 2019. Sementara, jumlah orang miskin di pedesaan hanya naik 3,89% menjadi 15,51 juta dari sebelumnya dari 14,93 juta orang. Meski demikian, tingkat kemiskinan di pedesaan

masih jauh lebih tinggi yakni 13,2% dibandingkan perkotaan yang sebesar 7,88%, Hal ini dapat dilihat dari data Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Pulau (Perkotaan dan Perdesaan) sebagaimana tergambar pada Lampiran Grafik III.

Menyikapi wabah/pandemi Covid-19 di tingkat Desa, Kemendesa PDTT telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagai langkah penanggulangan Pandemi Covid-19. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, sekaligus sebagai upaya menciptakan ketahanan ekonomi desa. Dengan adanya kebijakan ini maka Dana Desa dapat digunakan untuk memperkuat sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PTKD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Sebagai implikasi adanya desentralisasi, setiap desa mendapat dana transfer dari pusat berupa Dana Desa, jumlah akumulatifnya berkisar Rp 1,2 miliar hingga Rp 2 miliar. Dana transfer tersebut disesuaikan dengan kondisi kemiskinan, luas, infrastruktur, dan tingkat kesulitan medan desa. Dengan demikian apabila kondisi diatas telah terpenuhi, maka desa tersebut mendapatkan alokasi dana yang lebih besar. Alokasi Dana Desa pada tingkat nasional senantiasa mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp 20,77 triliun, meningkat menjadi Rp 46,98 triliun pada 2016, dan pada 2017 dan 2018 alokasinya kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun. Pada tahun 2019 Dana Desa meningkat menjadi 70 Triliun dengan rata-rata Dana Desa mencapai Rp 936 Juta/desa. Dengan kondisi pandemi Covid-19 terjadi pemangkasan alokasi Dana Desa dari yang sebelumnya mencapai Rp 72,00 triliun, kini menjadi Rp 71,19 triliun. Adanya penurunan alokasi Dana Desa, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan Covid-19. Selain itu proyeksi penerimaan negara yang turun hingga 10% menjadi alasan utama adanya pengurangan Rp 810 Miliar pada Dana Desa yang diberikan.

Pemerintah telah menganggarkan sejumlah dana dalam jumlah besar yang disalurkan melalui program-program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, program sembako, bansos, hingga diskon tarif listrik bagi kalangan masyarakat dan pelaku usaha

tertentu dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19, sekaligus menghambat laju angka kemiskinan. Namun, sejumlah program tersebut dinilai belum cukup mampu untuk meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat perdesaan di tengah situasi pandemi ini. Hal yang tidak kalah penting adalah perlunya diberikan bantuan dalam bentuk modal usaha kepada para pelaku usaha dengan tujuan memulihkan kembali usaha-usaha kecil dan menengah yang terdampak pandemi Covid-19, diharapkan pelaku usaha sebagai pihak yang terdampak Covid-19 akan kembali melanjutkan usahanya dan sedikit demi sedikit bangkit lalu kembali mempekerjakan karyawannya sehingga pendapatan penduduk meningkat dan daya beli masyarakat juga ikut meningkat.

Kemendesa PDTT telah menetapkan arah pembangunan desa hingga Tahun 2030 mendatang yang disebut dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa yang merupakan upaya terpadu untuk mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan dan pembangunan total atas desa yang seluruh aspek pembangunannya harus dapat dinikmati manfaatnya oleh semua warga desa tanpa ada yang terlewat (*no one left behind*). Kemendesa PDTT telah menerbitkan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2021 sebagai langkah untuk mewujudkan SDGs Desa. Anggaran Dana Desa sebesar Rp 71,19 triliun di Tahun 2021 diharapkan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan SDGs Desa dengan tetap memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa yang disesuaikan dengan kondisi lokal masing masing desa.

Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020, pada hakikatnya Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ada tiga prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2021, yaitu pertama pemulihan ekonomi nasional, kedua program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan ketiga adaptasi kebiasaan baru desa. Adapun realisasinya Prioritas Pertama, untuk tujuan pemulihan ekonomi nasional sebagai akibat dampak pandemi covid-19, Dana Desa dapat digunakan untuk membentuk, mengembangkan, dan merevitalisasi Badan usaha milik desa (BUMDes) maupun BUMDes Bersama (BUMDesa). Prioritas kedua, Dana Desa digunakan untuk program prioritas nasional berupa pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan desa

wisata, desa inklusi, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa. Diharapkan Dana Desa dapat menjawab tuntutan untuk dapat melakukan percepatan di bidang digitalisasi ekonomi yang difungsikan untuk mengekspos produk unggulan desa sehingga mendapatkan jaringan yang lebih luas dan tak terbatas. Prioritas ketiga dari penggunaan Dana Desa tahun 2021 adalah adaptasi kebiasaan baru yang dalam hal ini bertujuan untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman Covid-19 dan mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Desa Aman Covid-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi Covid-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan Menggunakan masker, Menjaga jarak fisik, Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, Menghindari kerumunan dan Mengurangi mobilitas.



BAB IV

PENUTUP

17. Simpulan.

Tonggak perubahan paradigma pengaturan desa terjadi ketika diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak. Dampak pandemi yang melanda seluruh negeri, sangat dirasakan sampai ke masyarakat desa di hampir semua sektor kehidupan. Salah satu tantangan dan amanah yang diemban Kepala Desa selaku pemimpin tertinggi di wilayah kelurahan adalah bagaimana menentukan arah pembangunan desa yang tangguh di situasi pandemi ini.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa meningkat, seiring dengan program pemerintah yang dijalankan dimasa pandemi Covid-19. Peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa terutama dalam penanggulangan covid-19 yang mengganggu perekonomian masyarakat di desa. Namun demikian adanya Dana Desa juga menimbulkan permasalahan baru, mulai dari persoalan pencairan, penyaluran hingga pertanggungjawaban dari aparat desa, sehingga hal ini menjadikan sebuah kekhawatiran terjadinya tindak pidana korupsi karena minimnya transparansi dan minimnya kemampuan aparat desa untuk dapat mengelola Dana Desa dengan baik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Desa merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membangun kesejahteraan masyarakat perdesaan, sejak digulirkannya Dana Desa pada tahun 2015 hingga saat ini, jumlah alokasi Dana Desa senantiasa mengalami peningkatan. Di masa Pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 960.000.000,00/desa, namun demikian pemanfaatan Dana Desa itu sendiri, sampai dengan saat ini dirasa belum optimal, terlihat dari realisasi penyerapan anggaran Dana Desa yang masih minim. Pengelolaan Dana Desa saat ini, cenderung masih diperuntukkan dalam pembangunan fisik di Perdesaan serta

tidak memperhatikan pengelolaan Sumber Kekayaan Alam yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa. Hal ini menandakan kurangnya inovasi Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa. Hal lainnya yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa, disebabkan karena belum adanya Petunjuk Teknis yang mengatur Pemanfaatan Dana Desa, terlihat dari masih ditemukannya sejumlah Kepala Desa yang melimpahkan tugas dan fungsi pengelolaan Dana Desa kepada BUMDes, ada juga sejumlah kepala desa yang enggan memanfaatkan Dana Desa, walaupun untuk diberikan kepada kelompok miskin yang terdampak Covid-19, karena takut disangkakan korupsi. Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah melalui Kemendesa PDTT dan Pemerintah Daerah telah memberikan pendampingan kepada Desa dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Desa (RKAD) guna meminimalisir kesalahan teknis dalam program pembangunan desa, selain itu Pemerintah melalui Kemendagri dan Kemenparekraf bersama Pemerintah Daerah juga mendorong Kepala Desa meningkatkan kreatifitas dan inovasinya untuk memanfaatkan potensi yang ada di wilayah desa agar dikembangkan sehingga dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus pemberdayaan kelompok miskin untuk membangun dan menjalankan UMKM sehingga mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi masyarakat.

Pengelolaan Anggaran Dana Desa, haruslah sedapat mungkin ditujukan untuk kesejahteraan penduduk desa, oleh karena itu, diperlukan manajemen yang terukur dalam pengelolaannya, dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengendalian, sehingga pemanfaatan Dana Desa dapat optimal. Kondisi tersebut dimungkinkan apabila Kepala Desa dan Aparatur Desa memiliki kemampuan (kecakapan), sayangnya hal tersebut masih belum terpenuhi, hal ini terlihat dari masih banyaknya Kepala Desa dan Aparatur Desa memiliki kapasitas pengorganisasian dan manajerial, hanya sebatas mengetahui administrasi saja. Pola Rekrutmen Kepala Desa dan Aparatur Desa yang tidak memberikan batasan pendidikan untuk Calon Kepala Desa serta masih adanya politik uang dalam pemilihan Kepala Desa yang sarat KKN, membuat Kepala Desa dan Aparatur Desa terpilih tidak memiliki kompetensi dan kemampuan dalam hal manajemen organisasi yang pada akhirnya mempengaruhi pemanfaatan dan pengelolaan anggaran Dana Desa. Mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kemendagri bersama dengan Pemerintah Daerah telah melakukan sejumlah upaya

peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa, baik melalui Sosialisasi, edukasi sampai dengan Seminar Nasional untuk menambah kapasitas, wawasan dan kemampuan pengelolaan Dana Desa, disamping juga telah disediakan data khusus yang merangkum seputar permasalahan Dana Desa sehingga Kepala Desa dapat memiliki referensi dalam hal pengelolaan Dana Desa. Terkait dengan masih minimnya kualifikasi pendidikan Kepala Desa dan Aparatur Desa, Pemerintah dapat menerbitkan peraturan yang mengatur syarat minimal kualifikasi pendidikan SMA Sederajat untuk Calon Kepala Daerah, mengingat saat ini batasan pendidikan yang diatur dalam Pasal 33 huruf (d) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa syarat menjadi Kepala Desa minimal berpendidikan SMP sederajat.

Dana Desa didapat dari dana yang bersumber dari APBN, sehingga pengelolaan Dana Desa, haruslah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan Dana Desa haruslah senantiasa dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa, sehingga masyarakat mengetahui pemanfaatan Dana Desa, sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Faktanya, saat ini penggunaan Dana Desa dinilai masih belum tepat sasaran, terlihat masih adanya ketidaksesuaian antara program kerja dengan realisasi, anggaran Dana Desa yang masih diprioritaskan untuk pembangunan fisik dan tidak mengindahkan pemberdayaan masyarakat miskin sampai dengan implementasi pengelolaan Dana Desa yang belum memenuhi asas partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Bahkan tidak jarang pengelolaan Dana Desa itu sendiri disalahgunakan atau diselewengkan untuk kepentingan pribadi (korupsi), hal ini terlihat dari masih ditemukannya Kepala Desa yang terjerat kasus korupsi dan dipenjarakan. Lemahnya pengawasan Dana Desa oleh masyarakat dinilai sebagai salah satu penyebab maraknya penyalahgunaan Dana Desa, padahal fungsi pengawasan atas Dana Desa merupakan aspek penting guna memastikan pengalokasian Dana Desa dapat tepat sasaran. Kurangnya pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan serta kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran Dana Desa, membuat tujuan penggunaan Dana

Desa itu sendiri tidak tercapai dalam mewujudkan pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di masa pandemi saat ini. Mengatasi sejumlah permasalahan terkait ketidaktepatan pengalokasian Dana Desa, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berkoordinasi dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dalam hal penyediaan data Indeks Kesulitan Geografis (IKG), hal ini berguna sebagai salah satu sumber perhitungan besaran Dana Desa, sehingga dapat diketahui ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi yang ada di wilayah desa. Pemerintah melalui Kemendesa PDTT juga aktif dalam melakukan pendampingan dan pengawasan serta pengawalan penggunaan Dana Desa agar berjalan dengan baik, efektif dan optimal serta tidak menimbulkan permasalahan hukum. Sementara itu dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, Pemerintah melalui Kemendagri, Inspektorat Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan, turut memperkuat pengawasan pengelolaan Dana Desa, dimulai dari tahap pencairan sampai dengan tahap pelaksanaan. Guna mengakomodir peran serta masyarakat, pemerintah juga telah membuat link khusus dalam situs Kemendagri dan Kemendesa PDTT terkait penyalahgunaan Dana Desa. Disamping juga Kemendagri dan Kemendesa PDTT secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa itu sendiri.

Ekonomi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali untuk warga negara Indonesia, oleh sebab itu, negara perlu mengatur kebijakan tentang perekonomian guna menjamin perekonomian dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Strategi Pembangunan Berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan secara nasional sebanyak 9,82%. Namun fenomena Kemiskinan saat ini, masih menjadi potret kehidupan masyarakat Indonesia, meskipun negara ini dinilai memiliki potensi Sumber Kekayaan Alam yang melimpah. Pengentasan Kemiskinan merupakan masalah yang belum didapati solusinya. Tingkat kemiskinan masyarakat perdesaan dinilai jauh lebih besar dibandingkan masyarakat perkotaan. Terlebih saat ini, negara Indonesia masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di perdesaan itu sendiri. Covid-19 telah menekan tingkat kesejahteraan masyarakat desa dan pekerja UMKM di Desa. Banyak keluarga miskin yang jatuh lebih miskin bahkan menjadi semakin miskin akibat hilangnya pendapatan mereka, hal ini terlihat dari naiknya jumlah penduduk miskin di

perdesaan dari sebelumnya 14,93 juta penduduk miskin menjadi 15,51 juta orang. Mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, program sembako, bansos, hingga diskon tarif listrik bagi kalangan masyarakat dan pelaku usaha tertentu. Dengan bantuan tersebut, diharapkan masyarakat miskin dapat bertahan menghadapi kondisi ekonomi yang sedang menurun, dan pelaku usaha dapat kembali melanjutkan usahanya.

18. Rekomendasi.

Sehubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan di bagian terdahulu, maka perlu adanya upaya yang komprehensif dan berkesinambungan dari kementerian dan lembaga Negara yang terkait agar dalam pelaksanaan realisasi Dana Desa tersebut sesuai atau tepat sasaran. Adapun upaya terpadu mengelola Dana Desa pada intinya untuk mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan dan pembangunan total atas desa yang seluruh aspek pembangunan harus dapat dinikmati manfaatnya oleh semua warga desa tanpa ada yang terlewat (*no one left behind*). Dalam hal ini, Kemendesa PDTT telah menerbitkan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2021 sebagai langkah untuk mewujudkan SDGs Desa, dimana Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) telah menetapkan arah pembangunan desa hingga Tahun 2030 mendatang yang disebut dengan SDGs (Sustainable Development Goals) Desa.

Ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan oleh Penulis diantaranya sebagai berikut :

- a. Direkomendasikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemendesa PDTT dan Kemendagri dapat melakukan sinkronisasi regulasi terkait SOP (Standar Operasional) atau Petunjuk Teknis terkait Dana Desa mulai dari tahap pengajuan, pencairan sampai penggunaan. Apabila sudah dibuatkan juknis maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan para kepala daerah dalam menggunakan Dana Desa, sehingga kedepan tidak adalagi ketakutan atau keragu-raguan dalam menggunakan Dana Desa. Selain itu dengan adanya petunjuk teknis ini akan mempermudah penyaluran Dana Desa dengan

maksimal dan tidak tersendat sesuai yang diharapkan.

b. Direkomendasikan kepada Kemendesa PDTT untuk bekerjasama dengan BPKP menyelenggarakan pembinaan atau pelatihan kepada seluruh kepala desa dan stafnya tentang tata cara pengelolaan keuangan desa mulai dari awal sampai akhir setelah itu diadakan evaluasi menyeluruh atas kegiatan yang telah dilaksanakan, hal ini untuk mengefektifkan penyaluran Dana Desa terutama untuk pemulihan ekonomi ditengah pandemi covid-19.

c. Direkomendasikan kepada Kemendesa PDTT untuk bekerjasama dengan Kemenkominfo dan Kemenkeu membuat program internet masuk desa serta membuat aplikasi sistem manajemen akuntansi keuangan desa, dimana sistem aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pengawasan atau monitoring serta sebagai sistem *good governance* yang dapat mencehag terjadinya korupsi Dana Desa.

d. Direkomendasikan kepada Kemendesa PDTT melalui Dinas PDT Kabupaten dan Provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan peningkatan SDM yang berkelanjutan melalui Diklat untuk para perangkat Desa sehingga pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik, diharapkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa dapat tercapai secara efektif dan efisien ditengah pandemi covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrew E, Sikula. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Erlangga.
- Badudu, J. S. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Esmara, Hendra. 1986. Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Karyono. 2013. Forensic Fraud. Yogyakarta: CV. Andi.
- KBBI, 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online, diakses tanggal 27 April 2021]
- Koentjaraningrat. 1979. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Aksara Baru
- Lemhannas R.I. 2021. Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional, Jakarta, 2021
- R.Terry, George. 2006. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saeful Anwar. 2004. Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Glora Madani Press.
- Sawyer, Lawrence B. 2006. Internal Auditing, dialihbahsakan oleh Ali Akbar Salemba Empat, Jakarta.
- Tim Corporate Governance BPKP. 2003. "Modul I GCG: Dasar-Dasar Corporate Governance". Penerbit BPKP.

Jurnal dan Artikel

- Adnan, Hasyim. 2016. "*Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*". Bandung: Fakultas Hukum Universitas Bandung.
- Appleyard, Dennis R., dan Field, Alfred J. 2014. "International Economics 8th Ed.". McGraw-Hill Irwin.
- Badan Perencanaan Nasional. 2021. "Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan", <https://www.bappenas.go.id>, diunduh tanggal 20 Maret 2021.

- Brudeseth, 2015. "Dampak Upah Minimum Propinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat dipulau Sulawesi". Jurnal berala ilmiah efesiansi volume 19 No 04 Tahun 2019.
- Davis, FD. Bagozzi, RP and Warshaw, P.R. 1989. User acceptance of Computer Technology: A comparison of two theoretical models. Management Science (online) Vol 35 Issue 8 page 982. [http://home.hla.no/fwahld01/thesis/articles/Davis%20%et%20a1%201989\).pdf](http://home.hla.no/fwahld01/thesis/articles/Davis%20%et%20a1%201989).pdf) (diakses tanggal 22 April 2021).
- Hadiyono, V. 2020. "*Indonesia dalam menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*". Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Soepomo Projojono, 2000, Definisi Akuntan sektor Publik Dalam Upaya Penciptaan Good Government Governance, Kongres Nasional Akuntansi IV, Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Sunarti, Euis. 2011. "*Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga; Isu Strategis dalam analisis dampak kependudukan terhadap aspek social ekonomi*". Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB.
- Pahlevi, Indra. 2015. "*Dana Desa dan Permasalahannya*". Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Priadi Asmanto, dkk, Ringkasan Kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa: Bantuan Langsung Tunai Desa, <http://tnp2k.go.id/download/98837PBPenggunaanBLTDFINAL.pdf>, hlm 2 diunduh pada tanggal 20 Maret 2021

Internet

- Ali Akhmad Noor Hidayat, "*Mendes: Per 16 Februari 2021, Penyaluran Dana Desa Rp 1,68 T*", www.bisnis.tempo.co, di akses tanggal 16 Februari 2021.
- Badan Pusat Statistik (BPS), "*Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019*", BPS.Go.Id, diakses tanggal 17 April 2021

Badan Pusat Statistik, “Hitung-hitung Dana Desa”, <https://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

BPS.Go.Id, Jumlah Desa/Kelurahan menurut Provinsi, 2019, diakses pada tanggal 28 April 2021.

Citra Indriani, “Korupsi Dana Desa Rp 309 Juta, Dua Mantan Pejabat Desa di Riau ditahan Polisi”, regional.kompas.com, di akses tanggal 24 April 2021.

Covid.19.Go.Id, Data Kasus Positif Periode Maret 2019, diakses pada tanggal 21 April 2021.

dr. Kevin Adrian, memahami epidemiologi dan istilah-istilahnya, alodokter.com, diakses tanggal 20 Maret 2021

Humas Sekretariat Kabinet R.I., “Mendes PDTT: 45% Desa sudah terima Dana Desa”, Setkab.Go.Id, diakses tanggal 12 April 2021.

Infografis Covid.19, “Infografis Covid-19 (31 Maret 2020)”, Covid19.go.id, diakses pada tanggal 21 April 2021.

Muchlis Fajarudin, “Hasil Kajian Indef Soal Penanganan Wabah Covid-19 dan Dampak Ekonominya”, <https://www.suarasurabaya.net>, diakses tanggal 24 April 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (*amandemen*)

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

(Covid-19).

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor: 146.1-4717 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kode Desa dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Tahun 2021.



DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. DAFTAR GAMBAR/PETA
4. DAFTAR GRAFIK
5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ALUR PIKIR

ALUR FIKIR PEMANFAATAN DANA DESA DI TENGAH TANTANGAN PANDEMI COVID-19 UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

TABEL

TABEL I. DATA ALOKASI DANA DESA SELURUH INDONESIA.

Tahun	Alokasi (dalam triliun rupiah)	Rata-Rata perDesa (dalam juta rupiah)
2015	20.7	280
2016	46.98	628
2017	60	800
2018	60	800
2019	70	933
2020	72	960

Sumber: DJPK, 2020 diolah



TABEL II. DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDUDUK USIA KERJA MENURUT JENIS KELAMIN DAN DAERAH TEMPAT

Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total (juta orang)
	Laki-laki (juta orang)	Perempuan (juta orang)	Perkotaan (juta orang)	Perdesaan (juta orang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Pengangguran ² Karena Covid-19	1,66	0,90	1,94	0,62	2,56
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) ³ Karena Covid-19	0,24	0,52	0,53	0,23	0,76
c. Sementara Tidak Bekerja ⁴ Karena Covid-19	1,09	0,68	1,27	0,50	1,77
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	14,76	9,27	16,82	7,21	24,03
Total	17,75	11,37	20,56	8,56	29,12
Penduduk Usia Kerja (PUK)	101,96	102,02	115,82	88,15	203,97
Persentase terhadap PUK	17,41	11,15	17,75	9,71	14,28

Keterangan:

1. Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015
2. Pengangguran Karena Covid-19 adalah penganggur yang pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020
3. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020
4. Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19 adalah penduduk bekerja namun karena Covid-19 menjadi sementara tidak bekerja




TABEL III. DATA JUMLAH DESA DI SELURUH INDONESIA MENGACU KEPADA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 146.1-4717 TAHUN 2020.

NO	KODE	PROVINSI	JUMLAH			
			KAB **)	KOTA **)	KEC **)	DESA
1	2	3	4	5	6	7
1	11	ACEH	18	5	289	6,497
2	12	SUMATERA UTARA	25	8	455	5,417
3	13	SUMATERA BARAT	12	7	179	928
4	14	RIAU	10	2	169	1,591
5	15	JAMBI	9	2	143	1,399
6	16	SUMATERA SELATAN	13	4	241	2,853
7	17	BENGKULU	9	1	129	1,341
8	18	LAMPUNG	13	2	229	2,435
9	19	KEP BANGKA BELITUNG	6	1	47	309
10	21	KEPULAUAN RIAU	5	2	76	275
11	31	DKI JAKARTA	1	5	44	-
12	32	JAWA BARAT	18	9	627	5,312
13	33	JAWA TENGAH	29	6	576	7,809
14	34	DI YOGYAKARTA	4	1	78	392
15	35	JAWA TIMUR	29	9	666	7,724
16	36	BANTEN	4	4	155	1,238
17	51	BALI	8	1	57	636
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	8	2	117	1,005
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	21	1	310	3,026
20	61	KALIMANTAN BARAT	12	2	174	2,031
21	62	KALIMANTAN TENGAH	13	1	136	1,433
22	63	KALIMANTAN SELATAN	11	2	154	1,864
23	64	KALIMANTAN TIMUR	7	3	103	841
24	65	KALIMANTAN UTARA	4	1	55	447
25	71	SULAWESI UTARA	11	4	171	1,507
26	72	SULAWESI TENGAH	12	1	175	1,842
27	73	SULAWESI SELATAN	21	3	311	2,255
28	74	SULAWESI TENGGARA	15	2	219	1,908
29	75	GORONTALO	5	1	77	657
30	76	SULAWESI BARAT	6		69	575
31	81	MALUKU	9	2	118	1,198
32	82	MALUKU UTARA	8	2	117	1,063
33	91	P A P U A	28	1	560	5,411
34	92	PAPUA BARAT	12	1	218	1,742
JUMLAH			416	98	7,244	74,961

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

GAMBAR/PETA

**GAMBAR I. RATA-RATA DANA DESA YANG DITERIMA DESA PER
PROVINSI TAHUN 2019.**



GAMBAR II. DAMPAK PANDEMI TERHADAP LAPANGAN USAHA.




Sumber: BPS 2020 diolah




LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

GRAFIK

GRAFIK I. JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN 2006-MARET 2020.




GRAFIK II. PERSENTASE TINGKAT KEMISKINAN NASIONAL.



Sumber: BPS 2020 diolah



GRAFIK III. TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA MARET 2020 (PADA SAAT PANDEMI COVID-19).



Sumber: BPS 2020 diolah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

- Nama : DR. MIA AMIATI, SH, MH
- Tempat & Tgl lahir : Jakarta, 04 Maret 1965
- Alamat : Jl. Ayub No. 3, RT/RW. 010/001, Kec. Pasar Minggu, Kel. Pejaten Barat, Jakarta Selatan
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Status : Menikah
- No. HP : 085691704008
- Email : maiska65@yahoo.com
- Pendidikan Formal**
- 1971-1976 : SD Negeri 2 Kuningan
- 1977-1980 : SMP Negeri 2 Kuningan
- 1980-1983 : SMA Negeri 1 Kuningan
- 1983-1987 : Universitas Padjajaran (S-1, Sastra)
- 1991-1994 : Universitas Islam Jakarta (S-1, Hukum)
- 1998-2001 : IBLAM School Of Law (S-2, Hukum)
- 2009-2012 : Universitas Padjajaran (S-3, Hukum)
- Pengalaman Organisasi**
1.-2004 : Menduduki jabatan Eselon IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
 2. 2002-2006 : Menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
 3. 2006-2008 : Menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Metro


4. 2008-2009 : Menduduki jabatan sebagai Kepala Subdirektorat Pengamanan Distribusi & Perdagangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
5. 2009-2011 : Menduduki jabatan sebagai Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Kep. Riau
6. 2011-2012 : Menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
7. 2012-2014 : Menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong
8. 2014-2016 : Menduduki jabatan sebagai Asisten Perdata & Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
9. 2016-2017 : Menduduki jabatan sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata & Tata Usaha Negara
10. 2018-2019 : Menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
11. 2019-2020 : Menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
12. 2020-saat ini : Menduduki jabatan sebagai Direktur Pengamanan, Pembangunan Strategis (PPS) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

Keahlian Khusus

1. Public Speaking
2. Kemampuan dalam pengelolaan organisasi
3. Mampu mengoperasikan komputer secara aktif

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Hormat Saya,


DR. MIA AMIATI, S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya NRP. 68965117